

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA MELAKUKAN
PERLAWANAN DENGAN KEKERASAN
TERHADAP PEGAWAI NEGERI DALAM
PENANGGULANGAN COVID-19
(Studi Kasus: Putusan Nomor 361/Pid.B/2020/PN.Sgm)**

Disusun dan diajukan oleh

MAGFIRATUL JANNAH HERIYANTO

B011181091



**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2022

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA MELAKUKAN
PERLAWANAN DENGAN KEKERASAN
TERHADAP PEGAWAI NEGERI DALAM
PENANGGULANGAN COVID-19
(Studi Kasus: Putusan Nomor 361/Pid.B/2020/PN.Sgm)**

**OLEH
MAGFIRATUL JANNAH HERIYANTO
B011181091**

SKRIPSI

**Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA MELAKUKAN PERLAWANAN
DENGAN KEKERASAN TERHADAP PEGAWAI NEGERI DALAM
PENANGGULANGAN COVID-19**

(Studi Kasus: Putusan Nomor 361/Pid.B/2020/PN.Sgm)

Disusun dan diajukan oleh

MAGFIRATUL JANNAH HERIYANTO

B011181091


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Pada Hari Senin, 4 Juli 2022
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,


Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H.

NIP. 19800710 200604 1 001


Andi Muhammad Aswin Anas, S.H., M.H.

NIP. 19891015 201903 1 016

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,



Dr. Maskun, S.H., LL.M.

NIP. 19761129 199903 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:


Nama : Magfiratul Jannah Heriyanto
Nomor Induk Mahasiswa : B011181091
Peminatan : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul : Analisis Yuridis Tindak Pidana Melakukan
Perlawanan Dengan Kekerasan Terhadap
Pegawai Negeri Dalam Penanggulangan
Covid-19 (Studi Kasus: Putusan Nomor
361/Pid.B/2020/Pn.Sgm)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi di Fakultas
Hukum Universitas Hasanuddin.


Makassar, Juni 2022

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. AMIIR ILYAS, S.H.,M.H.
NIP. 19800710 200604 1 001



ANDI MUHAMMAD ASWIN ANAS, S.H.,M.H.
NIP. 19891015 201903 1 016

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawa ini:

Nama : Magfiratul Jannah Heriyanto

Nim : B011181091


Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul Analisis Yuridis Tindak Pidana Melakukan Perlawanan Dengan Kekerasan Terhadap Pegawai Negeri Dalam Penanggulangan Covid-19 (Studi Kasus: Putusan Nomor 361/Pid.B/2020/Pn.Sgm) adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, Juni 2022

Yang Menyatakan



Magfiratul Jannah Heriyanto

ABSTRAK

Magfiratul Jannah Heriyanto (B011181091)“Analisis Yuridis Tindak Pidana Melakukan Perlawanan Dengan Kekerasan Terhadap Pegawai Negeri Dalam Penanggulangan Covid-19 (Studi Kasus:Putusan Nomor 361/Pid.B/2020/Pn.Sgm)”Dibawah bimbingan Amir Ilyas sebagai pembimbing I dan Andi Muhammad Aswin Anas sebagai pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana melakukan perlawanan dengan kekerasan terhadap pegawai negeri dalam penanggulangan covid-19 dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana melakukan perlawanan dengan kekerasan terhadap pegawai negeri dalam penanggungan Covid-19 dalam Putusan Nomor:361/Pid.B/2020/PN.Sgm

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder serta dianalisis menggunakan analisis preskriptif-normatif.

Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa:(1)Penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana melakukan perlawanan dengan kekerasan terhadap pegawai negeri dalam penanggulangan covid-19 dalam putusan nomor:361/Pid.B/2020/PN.Sgm belum sepenuhnya sesuai karena penuntut umum tidak mempertimbangkan penggunaan dakwaan tunggal dan dakwaan subsidair dengan merujuk pada ketentuan *lex specialis* yakni UU kekarantinaan kesehatan dan UU wabah penyakit menular;(2)Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada Putusan Nomor:361/Pid.B/2020/PN.Sgm sudah tepat karena telah mempertimbangkan aspek yuridis dan sosiologis. Tetapi, majelis hakim dalam mejatuhkan putusan lebih rendah dari tuntutan jaksa sehingga dikhawatirkan tidak memberikan efek jera dan tidak menimbulkan kepatuhan masyarakat untuk menaati aturan.

Kata Kunci: Covid-19; Pegawai Negeri; Perlawanan Dengan Kekerasan; Tindak Pidana

ABSTRACT

Magfiratul Jannah Heriyanto (B011181091) “Juridical Analysis of the Crime of Conducting Violent Resistance Against Civil Servants in Coping With Covid-19 (Case Study: Decision Number 361/Pid.B/2020/Pn.Sgm)” Under the guidance of Amir Ilyas as supervisor I and Andi Muhammad Aswin Anas as supervisor II.

This study aims to determine the application of material criminal law to perpetrators of violent acts against civil servants in dealing with COVID-19 and the judges' considerations in deciding cases of criminal acts of resisting violently against civil servants in dealing with COVID-19 in Decision Number: 361. /Pid.B/2020/Pn.Sgm.

This study uses a normative legal research method with a statutory and case approach. The legal materials used are primary and secondary legal materials and analyzed using prescriptive-normative analysis.

The results of the study show that: (1) The application of material criminal law against perpetrators of criminal acts against civil servants in the fight against COVID-19 in decision number: 361/Pid.B/2020/PN.Sgm is not fully appropriate because the public prosecutor does not consider the use of a single indictment and subsidiary indictment by referring to the provisions of the *lex specialis*, namely the Health Quarantine Law and the Law on infectious disease outbreaks; (2) The judge's consideration in imposing a sentence on Decision Number: 361/Pid.B/2020/PN.Sgm is correct because has considered the juridical and sociological aspects. However, the panel of judges in making a decision is lower than the prosecutor's demands, so it is feared that it will not have a deterrent effect and will not lead to public compliance with the rules.

Keywords: Covid-19; Government employees; Resistance With Violence; Criminal act

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Skripsi ini, dengan judul “**Analisis Yuridis Tindak Pidana Melakukan Perlawanan Dengan Kekerasan Terhadap Pegawai Negeri Dalam Penanggulangan Covid-19 (Studi Kasus: Putusan Nomor 361/Pid.B/2020/Pn.Sgm)**” dapat dirampungkan. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah *sallallahu‘alaihi wa sallam* sebagai *uswatun hasanah* suri tauladan yang baik.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan penulis meraup seluruh aspek yang dipersyaratkan dalam penyusunan suatu Skripsi. Sehingga tidak keliru ungkapan dari pepatah latin “*Nec scire fast est omnia*” (tidak sepatasnya untuk mengetahui segalanya), oleh karena itu kritik dan saran sangat diharapkan untuk perbaikan dan kesempurnaan Skripsi ini.

Ucapan terima kasih yang tulus dan rasa hormat yang mendalam kepada orang tua yang paling saya hormati, sayangi, dan cintai, Ayahanda Dr Heriyanto, AMK, SH, MH, M.Adm.Kes dan Ibunda Fitriani yang menjadi sumber inspirasi, selalu memberikan dukungan semangat dan doa-doanya dapat saya rasakan dan selalu di hati yang sangat menyejukkan. Demikian juga kepada adik-adikku tersayang Diva Dzakhirah Heriyanto, Akramul Imam

Heriyanto, Amar Bhakti Bhayangkara Heriyanto, dan Muhammad Al-Ghazali Heriyanto yang menjadi penyemangat untuk menyelesaikan perkuliahan ini.

Demikian pula penulis menghaturkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, semangat, dan doa hingga dapat diselsaikan perkuliahan dan penyusunan Skripsi ini, khususnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan segenap jajaran Wakil Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum, Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan I, Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan II, Dr. Hasrul, S.H.,M.H.M.A.P selaku Wakil Dekan III, dan Dr. Maskun, S.H., LL.M selaku Ketua Program Studi (KPS) Ilmu Hukum.
3. Dr. Amir Ilyas S.H., M.H., dan Andi Muhammad Aswin Anas, S.H., M.H. selaku pembimbing dengan segala ketulusan dan keikhlasan yang tidak mengenal waktu dan tempat untuk memberikan bimbingan.
4. Dr. Hijrah Adhyanti, S.H., M.H., dan Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA. selaku tim penguji yang telah banyak memberikan masukan, sehingga memperkaya substansi penulisan skripsi ini.
5. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H selaku penasihat akademik yang selalu memberikan bimbingan kepada penulis selama perjalanan studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

6. Bapak dan ibu dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin terkhusus dosen bagian Hukum Pidana atas ilmu yang telah diberikan selama ini kepada penulis.
7. Seluruh pegawai akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan pelayanan dan membantu selama ini.
8. Teman-teman Mujahidah Putri, Afifah, Sonia, Ihdiani, Zulfiah, Rahmatia, Tenri, Fitra, Laela.
9. Teman-teman KKN Unhas 106 wilayah Gowa 4 Faizah, fani, Fawzan, Ari, Azriel, Fairil, Firdha, Balgis, Destina, dan Jamil.
10. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin antara lain Fara, Tenri, Samuel, fitrah, dan Khalik yang selama ini telah bergelut bersama untuk menuntaskan perkuliahan ini.
11. Teman-teman grup “paguyuban bunda doun” Haura, Han, Nadia, Sovi, Pai.
12. Teman-teman SMA (dammian) Alfaadh, Irva, Endah, Nurul, Astuti, Nadel, Nur, Dhanti, Fasha, dan lain-lain.
13. Terkhusus untuk sahabat penting penulis Sri Putri, Laela Safitri, Elsa, dan Aulia yang telah memberikan doa, semangat, motivasi, bantuan, dan meluangkan waktu kepada penulis dalam suka maupun duka. Semoga Allah senantiasa memberikan kalian kebahagiaan.

Kepada seluruh sahabat-sahabat lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, terima kasih dan semoga Allah membalas amal kebaikan kita semua. Amin.

Penulis,

Magfiratul Jannah Heriyanto

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian	8
F. Metode Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENERAPAN HUKUM PIDANA MATERIIL TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MELAKUKAN PERLAWANAN DENGAN KEKERASAN TERHADAP PEGAWAI NEGERI DALAM PENANGGULANGAN PANDEMI COVID-19	14
A. Hukum Pidana	14
1. Pengertian Hukum Pidana.....	14
2. Tujuan Hukum Pidana	16
3. Pidana dan Pemidanaan	17
4. Jenis-Jenis Pidana	20
B. Tindak Pidana.....	25
1. Pengertian Tindak Pidana	27
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	31

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	33
C. Kekerasan	37
1. Pengertian Kekerasan	37
2. Jenis-Jenis Kekerasan	38
3. Tindak Pidana Melakukan Kekerasan	40
D. Pegawai Negeri Sipil.....	41
E. Upaya Penanggulangan Pandemi Covid- 19.....	43
1. Dasar Hukum	43
2. Bentuk Upaya Penanggulangan Pandemi Covid-19	45
F. Analisis Penerapan Hukum Pidana Materiil terhadap Pelaku Tindak Pidana Melakukan Perlawanan dengan Kekerasan terhadap Pegawai Negeri dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19 pada Putusan Putusan Nomor 361/Pid.B/2020/Pn.Sgm	48
1. Posisi Kasus	48
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	49
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	50
4. Analisis Penulis	50
BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN	75
A. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan	75
1. Pertimbangan Yuridis	76
2. Pertimbangan Sosiologis.....	77
B. Putusan Hakim	80
C. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Melakukan Perlawanan dengan Kekerasan terhadap Pegawai Negeri dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19 pada Putusan Nomor 361/Pid.B/2020/PN. Sgm	82
1. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Nomor 361/Pid.B/2020/Pn.Sgm	82

2. Amar Putusan.....	83
3. Analisis penulis.....	85
BAB IV PENUTUP	97
A. Kesimpulan.....	97
B. Saran	98
DAFTAR PUSTAKA	100

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada awal tahun 2020 masyarakat dunia dikagetkan dengan masalah kesehatan yang tidak pernah diprediksi sebelumnya, yakni munculnya virus misterius Covid-19. Kasus ini diawali dengan informasi dari Badan Kesehatan Dunia atau *World Health Organization* (WHO) pada tanggal 31 Desember 2019 yang menyebutkan adanya kasus *cluster pneumonia* dengan etiologi yang tidak jelas di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Kasus ini terus berkembang hingga adanya laporan kematian dan terjadi importasi di luar China. Kemudian pada tanggal 30 Januari 2020, WHO menetapkan Covid-19 sebagai *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC) atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD) dan pada tanggal 12 Februari 2020, WHO resmi menetapkan penyakit *novel coronavirus* pada manusia ini dengan sebutan *Coronavirus Disease* (Covid-19).¹

Sampai dengan saat ini *Corona Virus Disease* (Covid-19) telah menyebar ke 176 negara di dunia tak terkecuali di Indonesia yang menyebar di seluruh provinsi dan kabupaten dan kota. Di mana angka kasus yang positif atau reaktif dan termasuk kasus penderita Covid-19 yang meninggal dunia masih menunjukkan pertambahan dari waktu ke waktu dan belum memperlihatkan tanda-tanda kasus Covid-19 akan berakhir.

¹ Fathiyah Isbaniah (*et.al*), 2020, *Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Coronavirus Disease (Covid-19)*, Kementerian Kesehatan RI, Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Jakarta, hlm. 4.

Penyebaran Covid-19 dengan jumlah kasus atau jumlah kematian yang tinggi hingga lintas wilayah dan lintas negara berkontribusi signifikan terhadap kegiatan perekonomian dunia. Tidak hanya itu berdampak pula terhadap aspek politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan serta kesejahteraan masyarakat termasuk pula aspek penegakan hukum.²

Pada hakikatnya upaya untuk menjamin keselamatan masyarakat dari Pandemi Covid-19 merupakan kewajiban konstitusional yang harus ditunaikan oleh negara dengan sebaik-baiknya (*in optima forma*) sebagaimana yang termaktub dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi :

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,.....”³

Upaya penanggulangan Pandemi Covid-19 dalam rangka menjamin dan menjaga keselamatan masyarakat selaras dengan prinsip hukum yang diungkapkan oleh filsuf Marcus Tullius Cicero yang diambil dari buku *De Legibus Cicero* bahwa “Keselamatan rakyat merupakan hukum yang tertinggi (*salus populi suprema lex esto*)”. Sejalan dengan hal tersebut Kapolri menyatakan bahwa Polri dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat senantiasa mengacu kepada keselamatan rakyat sebagai hukum

² Anonim, 2021, *Transformasi Menuju Polri yang Presisi (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan)*, Mabes Polri, hlm. 26.

³ Heriyanto, *Covid-19 dan Keselamatan Masyarakat*, Harian Tribun Makassar, April 2020, (Opini).

tertinggi "*Salus Populi Suprema Lex Esto*". Kapolri melalui maklumat yang dikeluarkannya secara tegas melarang agar tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat mengumpulkan massa baik di tempat umum maupun di lingkungan sendiri. Pelaksanaan Maklumat Kapolri Nomor Mak/2/III/2020 tersebut, merupakan bentuk kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan penyebaran Virus Corona (Covid-19).⁴

Upaya pemerintah mengatasi Pandemi Covid-19 juga dilakukan dengan mengawasi laju penyebaran varian baru virus Corona dan melakukan penyusunan rencana ketahanan kesehatan jangka panjang meliputi mempercepat pembentukan kekebalan kelompok (*herd immunity*) dengan melaksanakan vaksinasi, penerapan PPKM Level 4, meningkatkan 3T (*Testing, Tracing, dan Treatment*), menyusun rencana ketahanan kesehatan jangka panjang.⁵

Demikian pula upaya aparat penegak hukum untuk menerapkan sanksi baik berupa sanksi administratif dan denda maupun pidana terhadap pelanggar protokol kesehatan (*prokes*) atau menghalang-halangi pelaksanaan penanggulangan wabah atau pandemi Covid-19 atau melawan petugas dengan kekerasan pada saat melaksanakan tugas terkait penanggulangan Pandemi Covid-19 sebagaimana yang tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/3220/XI/KES.7./2020 tertanggal 16 November 2020. Salah satu perintah dalam surat telegram tersebut adalah

⁴ Habibie, (2020, 27 Maret), *Kapolri: Keselamatan Rakyat Merupakan Hukum Tertinggi*, Merdeka News, diakses dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/kapolri-keselamatan-rakyat-merupakan-hukum-tertinggi.html> (koran online)

⁵ Laudya Tisara, (2021, 20 Agustus) *Upaya Pemerintah Mengatasi Pandemi COVID-19 selain PPKM Level 4 Diperpanjang*, liputan 6 diakses dari <https://hot.liputan6.com/read/4636613/5-upaya-pemerintah-mengatasi-pandemi-covid-19-selain-ppkm-level-4-diperpanjang>, (koran online)

agar jajaran kepolisian menegakkan hukum tanpa pandang bulu terhadap pelanggar protokol kesehatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Apabila dalam penegakan Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah tentang penerapan protokol kesehatan Covid-19 ditemukan adanya upaya penolakan, ketidakpatuhan atau upaya lain yang menimbulkan keresahan masyarakat dan mengganggu stabilitas kamtibmas, maka dilakukan upaya penegakan hukum secara tegas terhadap siapapun.

Sejak Pandemi Covid-19 berlangsung, tepatnya pada awal tahun 2020 sampai dengan saat ini tercatat beberapa pelanggaran atau tindak pidana yang berkaitan dengan perlawanan dengan memakai kekerasan terhadap petugas yang sedang melaksanakan tugas penanggulangan Pandemi Covid-19, antara lain:

1. Rombongan ambulans yang diduga membawa jenazah korban virus corona tiba di depan Kompleks Pemakaman Pegawai Pemda Provinsi Sulsel, Jalan Teratai, Macanda, Somba Opu Gowa, sekitar pukul 14.00 Wita, Kamis (2/4/2020). Warga sekitar kemudian berdatangan ke lokasi untuk menolak pemakaman.⁶
2. Pengambilan paksa jenazah pasien PDP Virus Corona di Rumah Sakit Stela Maris. Meskipun anggota TNI dan Polri melarang namun warga yang datang di rumah sakit tetap memaksa petugas.⁷
3. Aksi pengambilan paksa jenazah virus korona (covid-19) kembali terjadi di Rumah Sakit Dadi Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), pada Rabu (11/6) dini hari. Namun, petugas kali ini berhasil menggagalkan upaya masyarakat yang mencoba membawa jenazah covid-19.⁸

⁶ Hermawan Mappiwali, (2020, 02 April), *Terjadi Lagi Warga Di Gowa Tolak Pemakan Jenazah Diduga Corona*, Detik News, diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-4962520/terjadi-lagi-warga-di-gowatolakpemakaman-jenazah-diduga-corona> (koran online).

⁷ Jihad Akbar, (2020, 8 Juni), *Lagi Warga Di Makassar Ambil Paksa Jenazah Pdp Corona*, Kumparan News, diakses dari <https://kumparan.com/kumparannews/lagi-warga-di-makassar-ambil-paksa-jenazah-pdp-corona-dari-rs-1tZUIK> (koran online).

⁸ Yakub Pryatama, (2020, 11 Juni), *Aksi Ambil Paksa Jenazah Covid-19 Di Makassar Kembali Terjadi*, Media Indonesia, diakses dari

4. Terjadi kericuhan pada saat razia PPKM Darurat di Jawa Timur. Warga yang tidak terima ditertibkan oleh petugas melakukan perlawanan yang sedang menjalankan tugas.⁹

Dari beberapa kasus yang berkaitan dengan perlawanan yang menggunakan kekerasan terhadap petugas yang sedang melaksanakan penanggulangan Pandemi Covid-19 yang diproses secara hukum atau telah divonis oleh hakim, salah satu diantaranya adalah kasus penolakan warga terhadap pemakaman jenazah Covid-19 di Pemakaman Covid-19 Jl. Teratai Indah Macanda Lingkungan Garaganti Kelurahan Romang Polong Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Gowa Nomor 361/Pid.B/2020/PN. Sgm. Di mana pada kasus tersebut terdakwa menghalang-halangi petugas agar teman terdakwa tidak ditangkap oleh Polisi dengan menepis tangan petugas. Hal ini terjadi ketika Kapolres Gowa menghimbau warga untuk membubarkan diri berkali-kali, namun tidak diindahkan, sehingga Kapolres Gowa memerintahkan untuk mengamankan provokator dalam aksi penolakan penguburan jenazah Covid-19 di lokasi pemakaman tersebut.

Kemudian dari perspektif yuridis agar seseorang yang melakukan perlawanan dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap

<https://mediaindonesia.com/nusantara/319890/aksi-ambil-paksa-jenazah-covid-19-di-makassar> (koran *online*).

⁹ Muhammad Yasin, (2021, 14 Juli), *Pasal Wederspanningheld Di Masa Darurat Pandemi, Tepatkah?*, Hukum Online, diakses dari <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt60ed6b3e7d440/pasalwederspanningheid-di-masa-darurat-pandemi-tepatkah>. (koran online)

petugas yang sedang bertugas dapat diproses secara hukum, maka harus memenuhi unsur-unsur pasal yang dipersangkakan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 212 KUHPidana yang mengatur tentang:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan kepada seorang pegawai negeri yang melakukan pekerjaannya yang sah, atau melawan kepada orang yang waktu membantu pegawai negeri itu karena kewajibannya menurut undang-undang atau karena permintaan pegawai negeri itu dihukum karena perlawanan dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500.”

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis berinisiatif untuk melakukan penelitian ilmiah pada bidang ilmu hukum pidana dengan judul **“Analisis Yuridis Tindak Pidana Melakukan Perlawanan dengan Kekerasan terhadap Pegawai Negeri dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19 (Studi Kasus: Putusan Nomor 361/Pid.B/2020/PN. Sgm).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan pada latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana melakukan perlawanan dengan kekerasan terhadap pegawai negeri dalam penanggulangan pandemi covid-19 pada putusan Nomor 361/Pid.B/2020/PN. Sgm?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana melakukan perlawanan dengan kekerasan terhadap pegawai negeri dalam penanggulangan pandemi covid-19 pada putusan Nomor 361/Pid.B/2020/PN. Sgm?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, tujuan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana melakukan perlawanan dengan kekerasan terhadap pegawai negeri dalam penanggulangan pandemi covid-19 pada putusan Nomor 361/Pid.B/2020/PN. Sgm;
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana melakukan perlawanan dengan kekerasan terhadap pegawai negeri dalam penanggulangan pandemi covid-19 pada putusan Nomor 361/Pid.B/2020/PN. Sgm.

D. Kegunaan Penelitian

Selanjutnya dapat dirumuskan kegunaan atau manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan hukum dalam pengembangan hukum, khususnya berkaitan dengan tindak pidana melakukan perlawanan dengan kekerasan terhadap pegawai negeri dalam penanggulangan pandemi covid-19.

2. Manfaat Praktis

Memberikan masukan (*input*) kepada para penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam menangani dan menyelesaikan perkara

pidana khususnya yang terkait dengan perkara tindak pidana melakukan perlawanan dengan kekerasan terhadap pegawai negeri dalam penanggulangan pandemi covid-19.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran dan proses pencarian informasi yang dilakukan oleh penulis terkait penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Tindak Pidana Melakukan Perlawanan dengan Kekerasan Terhadap Pegawai Negeri dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19 (Studi Kasus: Putusan Nomor 361/Pid.B/2020/PN. Sgm)” sampai saat ini belum ada pihak yang melakukan penelitian ilmiah (skripsi, tesis dan disertasi) yang identik atau sama baik secara institusional atau lembaga pendidikan maupun dari pemerhati hukum, kecuali oleh penulis sendiri.

Adapun literatur yang berkaitan dengan judul penelitian ini yakni Skripsi yang disusun oleh Muhammad Arselan (B111 14 567), Universitas Hasanuddin Makassar, 2018, dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Aparat Kepolisian yang Dilakukan oleh Anak” (Studi Kasus Putusan Nomor: 105/Pid.Sus-Anak/2016/PN Mks). Kesamaan dari skripsi ini adalah membahas tentang kualifikasi tindak pidana kekerasan terhadap petugas atau aparat kepolisian atau pegawai negeri yang sedang melaksanakan tugas. Sedangkan perbedaannya adalah terkait subjek hukum yang merupakan pelaku tindak pidana. Dimana pada Skripsi ini yang menjadi pelaku tindak pidana adalah anak, sedangkan pada Skripsi yang akan disusun oleh penulis pelakunya bukan anak melainkan orang

dewasa. Demikian juga pembahasan pada Skripsi yang akan disusun oleh penulis lebih spesifik terkait tindak pidana melakukan perlawanan dengan kekerasan terhadap pegawai negeri dalam penanggulangan pandemi Covid-19.

Karya tulis Skripsi lainnya yang relevan dengan judul skripsi yang akan disusun adalah Skripsi karya Gita Monica Agustine (502017266), Universitas Muhammadiyah Palembang, 2021, dengan judul “Penerapan Pasal 216 KUHP Terhadap Kasus Penjemputan Paksa Jenazah Pasien Covid-19 oleh Pihak Keluarga”. Karya tulis ini memiliki kesamaan dengan karya tulis yang akan di susun oleh penulis yakni bidang pembahasan berhubungan upaya dengan penanggulangan pandemi Covid-19. Namun dari sisi penerapan pasalnya berbeda karena Skripsi ini menggunakan Pasal 216 KUHP yang mengatur mengenai tindak pidana dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat dalam penanggulangan pandemi. Sedangkan karya tulis Skripsi yang sementara disusun oleh penulis mengenai penerapan Pasal 212 KUHP yang mengatur mengenai tindak pidana melakukan perlawanan dengan kekerasan terhadap pegawai negeri dalam penanggulangan pandemi covid-19.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Penelitian hukum normatif merupakan

penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum, dan termasuk pendapat sarjana.

Berdasarkan pernyataan tersebut, Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menjelaskan bahwa:

“Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.”¹⁰

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) sering juga menggunakan istilah pendekatan juridis-normatif. Pendekatan ini pada dasarnya dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan ini merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian.¹¹

Pendekatan kasus (*case approach*) adalah pendekatan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus berkaitan dengan isu

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 13-14.

¹¹ Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum (Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel) Edisi Revisi*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 133.

hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang akan ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan-putusan yang berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim sehingga sampai pada suatu keputusan, sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.¹²

Selanjutnya ditegaskan bahwa untuk mencegah kekeliruan, diingatkan oleh Peter Mahmud Marzuki bahwa pendekatan kasus (*case approach*) tidak sama dengan studi kasus (*case study*). Di dalam pendekatan kasus (*case approach*), beberapa kasus ditelaah untuk referensi bagi suatu isu hukum. Sebaliknya, studi kasus (*case study*) merupakan suatu studi terhadap kasus tertentu dari berbagai aspek hukum.¹³

Sejalan dengan hal tersebut dinyatakan bahwa pada penulisan proposal skripsi yang fokus menguji norma hukum tertentu, sebaiknya menggunakan minimal dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).¹⁴

3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum normatif terdiri dari, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang

¹² *Ibid*, hlm. 138.

¹³ *Ibid*, hlm. 138-139.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 166.

bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah pada pembuatan perundang-undangan dan putusan pengadilan.¹⁵

Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 4) Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 361/Pid.B/2020/PN. Sgm, tanggal 24 November 2020.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder menurut Peter Mahmud Marzuki adalah:

Berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁶

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini

¹⁵ *Ibid*, hlm. 168.

¹⁶ *Ibid*.

adalah studi dokumentasi atau studi kepustakaan. Hal ini sesuai dengan penegasan bahwa penelitian normatif yang sering juga diistilahkan dengan dengan penelitian dokumenter pada umumnya menggunakan cara dan mekanisme yang berlaku secara umum pada setiap penelitian hukum normatif, yaitu studi dokumentasi atau studi kepustakaan.¹⁷

5. Analisis Bahan Hukum

Pada umumnya penggunaan analisis penelitian hukum normatif merujuk pada analisis konten (*content analysis*) dan analisis yang bersifat kualitatif dalam bentuk narasi atau pendapat hukum yang bersifat normatif dan pada fase akhir memberikan preskripsi mengenai hal-hal yang sifatnya esensial dari penelitian hukum. Analisis konten (*content analysis*) pada prinsipnya dapat diterapkan pada penelitian hukum normatif, dengan alasan bahwa analisis ini senantiasa dikaitkan pula data sekunder atau studi dokumen. Misalnya dipergunakan dalam proses penerapan hukum oleh hakim. Sedangkan bentuk analisis kualitatif, menghasilkan penjelasan-penjelasan terhadap suatu kebenaran Jadi diperoleh gambaran baru atau untuk menguatkan gambaran sebelumnya.¹⁸

¹⁷ *Ibid*, hlm. 138.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 171.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENERAPAN HUKUM PIDANA MATERIL TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MELAKUKAN PERLAWANAN DENGAN KEKERASAN TERHADAP PEGAWAI NEGERI DALAM PENANGGULANGAN PANDEMI COVID-19

A. Hukum Pidana

Pembahasan mengenai hukum pidana pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dengan penjelasan mengenai pengertian hukum pidana, tujuan hukum pidana, pidana dan ppidanaan serta jenis-jenis pidana. Hal ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya.

1. Pengertian Hukum Pidana

Istilah hukum pidana mulai digunakan pada jaman Jepang sebagai terjemahan dari bahasa Belanda dari kata "*strafrecht*" atau "*straf*" yang diterjemahkan dengan kata "pidana" yang artinya "hukuman". Sedangkan "*recht*" diterjemahkan dengan kata "hukum" dan pada dasarnya identik dengan perkataan "*ius*" dalam bahasa Romawi.¹⁹

Perkataan "*recht*" tersebut memiliki dua arti, yakni *recht* dalam arti objektif dan *recht* dalam arti subjektif. *Recht* dalam arti objektif jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi "hukum", sedangkan *recht* dalam arti subjektif diterjemahkan dengan "hak". Demikian pula dengan *strafrecht*. Di mana *Strafrecht* (hukum pidana) dalam arti subjektif adalah hak negara untuk memidana atau menjatuhkan pidana (pidanaaan) apabila

¹⁹ H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, 2015, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, hlm. 1.

larangan atau keharusannya untuk bertingkah laku dilanggar. Sementara itu hukum pidana dalam arti objektif adalah segala larangan (*verboden*) dan keharusan (*geboden*), apabila dilanggar diancam dengan pidana oleh undang-undang, selain hal tersebut hukum pidana dalam arti objektif ini juga mengatur syarat kapan pidana tersebut dapat dijatuhkan, dalam bahasa Romawi disebut *ius poenale*.²⁰

Menurut Hazewinkel-Suringa bahwa kata-kata hukum pidana memiliki lebih dari satu pengertian, sehingga dapat dipahami bahwa tidak ada satupun rumusan di antara rumusan-rumusan yang ada dapat dianggap sebagai rumusan yang sempurna yang dapat diberlakukan secara umum. Sebagai contoh dapat dikemukakan rumusan-rumusan pengertian hukum pidana yang dirumuskan oleh Lemaire bahwa:

“Hukum pidana yaitu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang oleh pembentuk undang-undang telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat pula dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal yang melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, di mana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan terhadap tindakan-tindakan tersebut”.²¹

Sementara pengertian hukum pidana menurut Moeljatno adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi

²⁰ *Ibid*

²¹ P.A. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 1.

yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut;

- b. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang telah melanggar larangan tersebut.²²

Pengertian lain dari hukum pidana menurut pakar atau ahli hukum pidana adalah keseluruhan peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang merupakan tindak pidana dan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.²³

Karena sulitnya untuk membuat rumusan mengenai hukum pidana yang dapat berlaku secara umum, maka W.P.J. Pompe membuat suatu rumusan yang singkat mengenai hukum pidana. Di mana yang bersangkutan menyatakan bahwa:

“hukum pidana itu sama halnya dengan hukum tata negara, hukum perdata, dan lain-lain bagian dari hukum, biasanya diartikan sebagai suatu keseluruhan dari perbuatan-perbuatan yang sedikit banyak bersifat umum yang diabstrahir dari keadaan-keadaan yang bersifat konkret”.²⁴

2. Tujuan Hukum Pidana

Pada dasarnya tujuan hukum pidana adalah untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan publik. Tujuan hukum pidana di Indonesia selaras dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yaitu pemenuhan

²² Panarwista, Helmi, dan Suwardi, 2007, *Hukum Pidana*, Secapa Polri, Sukabumi, hlm. 7-8.

²³ Riduan Syahrani, 2013, *Rangkuman Inti Sari Ilmu Hukum*, Cetakan ke-3, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 93.

²⁴ P.A. Lamintang, *Loc.cit*, hlm 3.

keadilan bagi seluruh warga negara. Tujuan hukum pidana dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a. Tujuan hukum pidana sebagai sanksi. Tujuan ini bersifat konseptual atau filsafati yang bertujuan memberi dasar adanya sanksi pidana. Jenis bentuk dan sanksi pidana dan sekaligus sebagai parameter dalam menyelesaikan pelanggaran pidana. Tujuan ini biasanya tidak tertulis dalam pasal hukum pidana tapi bisa dibaca dari semua ketentuan hukum pidana atau dalam penjelasan umum.
- b. Tujuan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hukum pidana. Tujuan ini bercorak pragmatik dengan ukuran yang jelas dan konkret yang relevan dengan problem yang muncul akibat adanya pelanggaran hukum pidana dan orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana. Tujuan ini merupakan perwujudan dari tujuan pertama.²⁵

3. Pidana dan Pemidanaan

Istilah “hukuman” dan “dihukum” berasal dari bahasa Belanda yaitu “*straf*” atau “*wordt gestraft*” yang oleh Moeljatno dianggap sebagai istilah konvensional, sehingga ybs tidak setuju dengan istilah tersebut, dan menggunakan istilah inkonvensional yaitu “pidana” sebagai pengganti kata “*straf*” dan “diancam pidana” untuk menggantikan kata “*wordt gestraft*”.²⁶

Menurut Moeljatno kata “dihukum” berarti diterapi hukum yang secukupnya tidak hanya hukum pidana, tetapi juga termasuk hukum perdata. Sehingga dengan demikian hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang maknanya lebih luas dari “pidana” sebab mencakup juga keputusan hakim dalam hukum perdata.

Sementara itu, Sudarto mengemukakan bahwa “penghukuman” berasal dari kata dasar “hukum” yang dapat pula diartikan sebagai

²⁵ Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta, hlm 7.

²⁶ H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghrib, *Op.cit*, hlm. 286.

“menetapkan hukum” atau “penghukuman” yang mempunyai makna untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut hukum pidana saja, akan tetapi hukum perdata juga. Oleh karena itu, pemakaian atau penggunaan istilah “pidana” lebih bermakna daripada “hukuman”.²⁷

Sementara itu Andi Hamzah berupaya untuk memisahkan kedua istilah tersebut yaitu pidana dan pembedaan, dengan menjelaskan bahwa pembedaan adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang, sedangkan pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana. Namun demikian keduanya merupakan suatu sanksi atau nestapa yang menderitakan.

R. Soesilo menjelaskan bahwa hukuman atau pembedaan adalah perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana. Hukuman yang dijatuhkan oleh guru kepada murid, atau hukuman disiplinair yang diberikan oleh pejabat polisi kepada bawahannya karena peraturan tata tertib kepolisian, tidak masuk dalam pengertian ini.²⁸

Agar dapat mengantarkan pada pemahaman yang lebih komprehensif, berikut ini akan dikemukakan beberapa pendapat dari para ahli hukum terkait definisi pidana atau hukuman sebagai berikut:

- a. Sudarto, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat;

²⁷ *Ibid.*

²⁸ R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor, hlm. 35.

- b. Roeslan Saleh, mengartikan bahwa pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan oleh negara kepada pembuat delik;
- c. Fitzgerald, memberikan definisi bahwa *punishment is the authoritative infliction of suffering for an offence*;
- d. Ted Honderich, menyebutkan bahwa *punishment is an authority infliction of penanty (something involving deprivation or distress) on an offender for an offence*;
- e. Sir Rupert Cross, mengemukakan bahwa *punishment means the infliction of pain by the state on sentence who has been convicted of an offence*;
- f. Burton M. Leiser, menegaskan bahwa *A punishment is a harm inflicted by a person in position of authority upon another who is judged to have violated a rule or a law*;
- g. H.L.A Hart, mengemukakan bahwa *punishment must terdiri dari:*
 - 1) *Involve pain actual or supposed normally considered unpleasant*;
 - 2) *Be for actual or supposed offender for his offence*;
 - 3) *Be for offence against legal rules*;
 - 4) *Be intentionally administered by human beings other than the offender*;
 - 5) *Be imposed and administered by an authority constituted by a legal system against with the offence committed*,²⁹

Berdasarkan pengertian yang telah dikemukakan oleh para ahli tersebut tentang pidana atau hukuman, maka H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, menjelaskan bahwa unsur-unsur atau ciri-ciri dari pidana yaitu:

- a. Pidana pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat lain yang tidak menyenangkan;
- b. Pidana diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
- c. Pidana dikenakan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.³⁰

Berangkat dari pengertian yang telah dijelaskan di atas, maka dapat

²⁹ H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Op.cit*, hlm. 287.

³⁰ *Ibid*, hlm. 288.

disimpulkan bahwa pidana adalah pemberian sanksi yang mengandung penderitaan atau nestapa yang tidak menyenangkan yang dijatuhkan oleh pihak yang memiliki kewenangan (*authority*) yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang yang melakukan tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan aturan baik yang bersifat fisik maupun non fisik berupa denda atau sanksi lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan sanksi tersebut diharapkan tidak hanya memberikan efek jera namun juga dapat mewujudkan kepatuhan atau kesadaran hukum agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya dan menjadi peringatan kepada yang lain agar tidak melakukan hal yang sama.

4. Jenis-Jenis Pidana

Hukum pidana dalam usahanya mencapai tujuan-tujuannya tidak selalu hanya menjatuhkan pidana, akan tetapi juga ada kalanya menggunakan tindakan-tindakan atau pertimbangan. Namun secara substansial hal yang perlu dicermati adalah apakah yang menjadi dasar dijatuhkannya pidana tersebut kepada pelaku tindak pidana, apakah telah memenuhi apa yang menjadi tujuan hukum, baik dari segi kepastian hukum maupun dari segi kemanfaatan hukum dan keadilan hukumnya. Tidak hanya apakah jenis-jenis hukuman yang ada di dalam peraturan perundang-undangan misalnya hukuman pokok atau hukuman tambahan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP. Namun juga bagaimana menerapkannya secara benar dan tepat, sehingga tidak menciderai nilai-nilai kebenaran dan keadilan.

Apabila mengacu pada Pasal 10 KUHPidana, maka jenis-jenis hukuman atau pidana dapat dibagi menjadi:

a. Pidana pokok terdiri dari:

- 1) Pidana mati, dalam Pasal 11 KUHPidana dijelaskan bahwa hukuman mati dijalankan oleh algojo di tempat penggantungan, dengan menggunakan sebuah jerat di leher terhukum dan mengikatkan jerat itu pada tiang penggantungan dan menjatuhkan papan tempat orang itu berdiri. R. Soesilo menerangkan bahwa ketentuan tentang pelaksanaan pidana mati sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11 KUHPidana ini, tidak sesuai lagi perkembangan keadaan serta jiwa revolusi Indonesia, maka dengan Penpres Nomor 2/1964, pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan ditembak sampai mati di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan yang menjatuhkan putusan pada tingkat pertama.....dst.³¹
- 2) Pidana penjara, dalam Pasal 12 ayat (1) KUHPidana dinyatakan bahwa hukuman penjara lamanya seumur hidup. Sedangkan dalam ayat (2) hukuman penjara sementara sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya lima belas tahun berturut-turut. Dalam ayat (3) dinyatakan bahwa hukuman penjara sementara dapat dijatuhkan selama-lamanya dua puluh tahun berturut-turut dalam kejahatan yang menurut pilihan hakim sendiri boleh dihukum mati, penjara

³¹ R. Soesilo, *Op.cit*, hlm. 36

seumur hidup dan penjara sementara, dan dalam hal lima belas tahun itu dilampaui, sebab hukuman ditambah, karena ada gabungan kejahatan atau karena berulang-ulang membuat kejahatan atau aturan pada Pasal 52. Sedangkan pada ayat (4) dinyatakan bahwa lamanya hukuman penjara sementara itu sekali-kali tidak boleh lebih dari dua puluh tahun.³²

- 3) Pidana kurungan, dalam Pasal 18 KUHPidana dinyatakan bahwa lamanya hukuman kurungan (*hechtenis*) serendah-rendahnya satu hari dan selama-lamanya satu tahun. Sedangkan dalam ayat (2) diterangkan bahwa hukuman boleh dijatuhkan selama-lamanya satu tahun empat bulan dalam hal di mana hukuman ditambah karena ada beberapa kejahatan yang dilakukan berulang-ulang, atau karena hal yang ditentukan pada Pasal 52 KUHPidana tempo satu tahun tersebut dilampaui. Sementara pada ayat (3) dijelaskan bahwa hukuman tersebut sekali-kali tidak boleh lebih lama dari satu tahun empat bulan.³³
- 4) Pidana denda, dalam Pasal 30 ayat (1) KUHPidana dinyatakan bahwa banyaknya denda sekurang-kurangnya dua puluh lima sen. Sedangkan dalam ayat (2) ditegaskan bahwa jika dijatuhkan hukuman denda. Dan denda tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan. Selanjutnya pada ayat (3) diatur bahwa lamanya hukuman kurungan pengganti sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya enam bulan. Sementara pada ayat (4) dinyatakan

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

bahwa dalam keputusan hakim ditentukan bahwa bagi denda setengah rupiah atau kurang, lamanya hukuman kurungan pengganti denda itu satu hari, bagi denda lebih besar dari pada itu, maka bagi tiap-tiap setengah rupiah diganti lebih dari pada satu hari, dan bagi sisanya yang tidak cukup setengah rupiah, lamanya pun satu hari. Dalam ayat (5) dinyatakan bahawa hukuman kurungan tersebut dapat dijatuhkan selama-lamanya delapan bulan, dalam hal mana maksimum denda itu dinaikkan, karena beberapa kejahatan yang dilakukan, karena berulang-ulang melakukan kejahatan atau lantaran hal-hal yang ditentukan pada Pasal 52 KUHPidana. Kemudian pada ayat (6) dinyatakan bahwa hukuman itu sekali-kali tidak dapat melebihi dari delapan bulan.³⁴

- 5) Pidana tutupan, dasar hukum diformulasikannya pidana tutupan dalam KUHPidana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 1946, Berita Republik Indonesia No.24. Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam dengan pidana penjara, karena terdorong dengan maksud yang patut dihormati. Hakim dapat menjatuhkan pidana tutupan. Di mana pidana ini tidak dapat dijatuhkan bila perbuatan tersebut atau akibatnya sedemikian rupa, sehingga hakim menimbang pidana penjara lebih pada tempatnya. Tempat dan cara menjalankan pidana ini diatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1948. Dalam peraturan ini narapidana diperlukan jauh lebih baik

³⁴ *Ibid*, hlm. 37.

daripada pidana penjara, antara lain uang rokok, pakaian sendiri, dan sebagainya. Sayangnya. Sayangnya sekali rumah tahanan tersebut sampai dengan saat ini belum ada, sehingga praktis pidana tahanan tidak dapat dijalankan, dan baru satu kali hakim menjatuhkannya.³⁵

b. Pidana tambahan terdiri dari:

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu, dalam Pasal 35 KUHPidana ditegaskan bahwa hak si terdakwa, yang dapat dicabut dengan keputusan hakim dalam hal ditentukan dalam kitab undang-undang ini atau dalam undang-undang umum yang lain adalah:
 - a. Hak menjabat segala jabatan atau jabatan yang ditentukan;
 - b. Hak masuk pada kekuasaan bersenjata (balatentara);
 - c. Hak memilih dan hak boleh dipilih pada pemilihan yang dilakukan menurut undang-undang umum;
 - d. Hak menjadi penasehat, wali, wali pengawas, curator anaknya;
 - e. Kuasa bapak, wali, dan penjagaan (*curatele*) atas anak sendiri;
 - f. Hak untuk melakukan pekerjaan yang ditentukan.
- 2) Perampasan barang-barang tertentu, dalam Pasal 39 ayat (1) KUHPidana dinyatakan bahwa barang kepunyaan si terdakwa, yang diperoleh dengan kejahatan atau yang dengan sengaja dipakai akan melakukan kejahatan dapat dirampas. Sedangkan ayat (2) menjelaskan bahwa jika dijatuhkan hukuman lantaran karena melakukan kejahatan tiada dengan sengaja atau karena melakukan pelanggaran, dapat juga dijatuhkan hukuman merampas itu dalam

³⁵ H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Op.cit*, hlm. 302.

hal tertentu dalam undang-undang. Kemudian pada ayat (3) mengatur bahwa hukuman merampas itu dapat dijatuhkan atas tanggungan si terhukum yang diserahkan kepada pemerintah tetapi hanyalah tentang barang yang telah disita.

- 3) Pengumuman keputusan hakim, yang dimaksud dalam hal ini adalah publikasi ekstra dari putusan hakim tersebut. Hakim bebas menentukan di mana atau bagaimana publikasi itu harus dijalankan. Biayanya dibebankan kepada narapidana. Maksud pidan ini adalah disamping mencegah orang lain berbuat jahat, juga supaya masyarakat umum berhati-hati. Tidak selalu putusan dapat dipublikasikan ekstra, namun hanya yang tegas disebutkan dalam undang-undang. Hal ini diatur dalam dalam Pasal 43 KUHPidana bahwa di dalam hal-hal yang hakim memerintahkan pengumuman keputusannya menurut kitab undang-undang umum yang lain, ditentukannya pula cara bagaimana menjalankan perintah tersebut dengan ongkos dari si terhukum.³⁶

B. Tindak Pidana

Pembahasan atau ulasan mengenai tindak pidana tidak dapat dipisahkan dengan tiga permasalahan utama dari perspektif hukum pidana yang memerlukan analisa dan referensi, sehingga dapat mengantarkan pada pemahaman yang komprehensif. Ketiga permasalahan utama tersebut adalah pembahasan mengenai tindak pidana (*criminal act, strafbaarfeit,*

³⁶ *Ibid*, hlm. 304-305.

delik, perbuatan pidana), pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) dan pidana atau pemidanaan (*punishment, straf, wordt gestraf*).³⁷

Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan yang semula bukan merupakan tindak pidana kemudian menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang, sedangkan masalah subjek hukum pidana berkaitan erat dengan penentuan pertanggungjawaban pidana.³⁸

Upaya untuk mencari rumusan pengertian tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan misalnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau peraturan perundang-undangan yang lain secara otentik tidak dapat ditemukan mengenai pengertian tindak pidana secara tegas. Hal ini disebabkan karena pembentuk undang-undang tidak memberikan penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan tindak pidana atau peristiwa pidana atau perbuatan pidana, namun rumusan mengenai pengertian tindak pidana dapat dijumpai dari pendapat atau pandangan dari para sarjana atau pakar hukum pidana.³⁹

³⁷ Heriyanto, 2019, *Peranan Ilmu Kedokteran Forensik (Teori, Pelaksanaan dan Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan)*, Nas Media Pustaka, Makassar, hlm. 70.

³⁸ H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghrib, *Op.cit*, hlm. 57.

³⁹ *Ibid.*

1. Pengertian Tindak Pidana

Pada umumnya ketika seseorang menyebut tentang tindak pidana maka secara otomatis akan muncul dalam benak seseorang bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana adalah perbuatan yang bertentangan atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku atau menurut akal sehat (*common sense*) bahwa sekalipun perbuatan tersebut tidak dilarang oleh undang-undang tetap dapat digolongkan sebagai perbuatan yang tidak baik, negatif, merugikan, dan menyusahkan orang.⁴⁰

Selaras dengan hal tersebut Achmad Ali menegaskan bahwa delik adalah pengertian umum tentang semua perbuatan yang melanggar hukum atau undang-undang dengan tidak membedakan apakah pelanggaran itu di bidang hukum privat atau hukum publik, termasuk hukum pidana.⁴¹

Pemahaman mengenai pengertian tindak pidana tidak hanya penting untuk kepentingan akademis, tetapi juga dalam rangka upaya membangun kesadaran hukum masyarakat. Karena bagaimana mungkin masyarakat dapat berbuat sesuai dengan apa yang diharapkan dalam hukum (pidana), jika pedoman bertingkah laku tidak dipahami.

Oleh karena itu upaya untuk memberikan pemahaman yang memadai mengenai tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan kepada seluruh pihak, baik kepada aparat penegak hukum maupun kepada masyarakat perlu dilakukan secara berkesinambungan, sehingga nantinya

⁴⁰ Heriyanto dan Andi Rubhan, 2021, *Penyidikan Lingkungan*, Poltekkes Kemenkes Makassar, Makassar, hlm. 20.

⁴¹ Achmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Edisi Kedua, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 192.

diharapkan akan lahir kesadaran hukum dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam masyarakat.⁴²

Para ahli hukum pidana (Indonesia) menterjemahkan tindak pidana dengan beragam istilah "*strafbaar feit*" (bahasa Belanda); "*criminal act*" (bahasa Inggris); "*delictum*" (bahasa Latin). Moeljatno menterjemahkan "perbuatan pidana". Sedangkan Andi Hamzah dan Satohid Kartanegara menterjemahkan "delik, sementara Wirjono Prodjodokoro menterjemahkan "tindak pidana" dengan argumentasi masing-masing. Pembentuk undang-undang menggunakan istilah "tindak pidana" tanpa memberikan argumentasi.⁴³

Penggunaan istilah tindak pidana oleh beberapa pakar atau ahli hukum pidana tersebut telah melahirkan diskursus yang panjang. Di mana oleh pembentuk undang-undang seringkali menggunakan perkataan "*strafbaarfeit*" untuk menyebut apa yang dikenal sebagai tindak pidana, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa memberikan suatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan "*strafbaarfeit*" tersebut.

Perkataan "*feit*" itu sendiri dalam bahasa Belanda berarti "sebagian dari suatu kenyataan" atau "*een gedeelte van de werkelijkheid*", sedangkan "*strafbaar*" berarti "dapat dihukum", sehingga secara harfiah perkataan "*strafbaarfeit*" itu dapat diterjemahkan sebagai "sebagian dari suatu

⁴² Heriyanto, *Op.cit*, hlm. 71.

⁴³ H. Mispansyah dan Amil Ilyas, 2016, *Tindak Pidana Korupsi Dalam Doktrin dan Yurisprudensi*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 23.

kenyataan yang dapat dihukum” yang sudah barang tentu tidak tepat, karena kelak akan diketahui bahwa yang dapat dihukum adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan atau tindakan.

Sehubungan dengan hal tersebut Hazewinkel-Suringa, telah membuat suatu rumusan yang bersifat umum dari “*strafbaarfeit*” sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.

Menurut Pompe bahwa perkataan “*strafbaarfeit*” itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja yang telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum atau sebagai “*de normovertreding (verstoring der rechtsorde), waaran de overtreder schuld heeft en de behartiging van het algemeen welzijn*”.⁴⁴

Ahli lainnya yakni Van Hattun memberikan penegasan bahwa suatu tindakan tidak dapat dipisahkan dari seseorang yang telah melakukan tindakan tersebut. Perkataan “*strafbaarfeit*” berarti “*voor straf in aanmerkingkomend*” atau “*straf verdienend*” juga mempunyai arti sebagai “pantas untuk dihukum” sehingga perkataan “*strafbaarfeit*” seperti yang telah

⁴⁴ Heriyanto, *Loc.cit.*

digunakan oleh pembentuk undang-undang dalam KUHPidana secara “*eliptis*” haruslah diartikan sebagai suatu tindakan yang menjadikan seseorang dapat dihukum atau suatu “*feit terzake van hetwelk een person strafbaar is.*”⁴⁵

Sementara Simons memberikan penekanan yang lebih dominan pada tindakan atau perbuatannya yang melanggar hukum. Di mana ybs merumuskan “*strafbaar feit*” adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.⁴⁶

Berangkat dari pengertian “*strafbaar feit*” yang dikemukakan oleh beberapa ahli, maka Moeljatno menggunakan istilah tindak pidana dengan menyebutkannya sebagai “perbuatan pidana”, sedangkan Karni dan Schravendijk mengistilahkan *strafbaarfeit* dengan istilah “perbuatan yang boleh dihukum”. Sedangkan Tirtaatmidjaja dan Utrecht memakai istilah *strafbaarfeit* dengan “peristiwa pidana”.⁴⁷

Penggunaan istilah peristiwa pidana menurut Purnadi Purbacaraka karena suatu delik itu disamping berwujud sebagai suatu perbuatan dapat juga berwujud sebagai suatu kejadian atau peristiwa yang harus dipertanggung jawabkan karena merugikan pihak lain.⁴⁸

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 72.

⁴⁶ *Ibid*.

⁴⁷ H.M Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Op.cit*, hlm. 58.

⁴⁸ Panawirista, *et.all*, 2007, *Op.cit*, hlm.27.

Sementara Satochid yang didukung oleh Engelbrecht menegaskan bahwa istilah “tindak pidana” lebih tepat digunakan. Muncul penyebutan yang beragam mengenai istilah *strafbaarfeit* dari ahli atau pakar hukum pidana, tentu didasarkan pada argumentasi atau alasan-alasan sendiri.⁴⁹

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia penggunaan istilah tersebut dipakai dengan beragam istilah. Misalnya dalam UUD Sementara 1945, Pasal 14 ayat (1) menggunakan istilah “peristiwa pidana” (sama dengan Utrecht), LN 1951 No.78 memakai istilah “perbuatan yang dapat dihukum” (ada kesamaan dengan pendapat Karni dan Schravendijk). Namun dalam perkembangannya istilah “tindak pidana” banyak digunakan misalnya dalam Undang-Undang Tindak Tipikor.⁵⁰

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Apabila dijabarkan rumusan suatu delik atau tindak pidana ke dalam unsur-unsurnya, maka hal yang dapat dijumpai adalah disebutkan adanya tindakan manusia. Di mana dengan tindakan tersebut seseorang dianggap telah melakukan perbuatan atau tindakan yang dilarang oleh undang-undang atau perbuatan melawan hukum atau sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid*).⁵¹

Setiap tindak pidana yang tercantum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua unsur yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur

⁴⁹ H.M Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Loc.cit.*

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 59.

⁵¹ P.A.F. Lamintang, *Op.cit*, hlm. 193.

yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku termasuk segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yakni keadaan di mana tindakan-tindakan yang dilakukan oleh si pelaku itu harus dilakukan.⁵²

P.A.F. Lamintan menegaskan bahwa unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana yaitu:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* dan *culpa*);
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan delik menurut Pasal 308 KUHP.⁵³

Sementara unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana yaitu:

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
2. Kualitas si pelaku misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
3. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Perlu diingat bahwa unsur sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid* itu selalu harus dianggap sebagai diisyaratkan di dalam setiap rumusan delik, meskipun unsur tersebut oleh pembentuk undang-undang telah tidak dinyatakan secara tegas sebagai salah satu unsur dari delik yang bersangkutan.⁵⁴

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 194.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Pembagian tindak pidana (*strafbaar feit* atau *delict*) dalam Kitab Undang Hukum Pidana dibagi menjadi dua bagian yaitu kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Namun perlu dipahami bahwa pembagian tindak pidana sebagaimana yang terdapat dalam KUHPidana tidaklah selamanya harus dua jenis, misalnya KUHPidana sebelum tahun 1918 dikenal tiga jenis tindak pidana yaitu:

- a. *Misdaden* (kejahatan-kejahatan);
- b. *Wanbedrijven* (perbuatan-perbuatan buruk);
- c. *Overtredingen* (pelanggaran-pelanggaran).⁵⁵

Pembagian tiga jenis ini sesuai dengan KUHPidana di Negeri Belanda yang pada waktu berlaku *Code Penal* Perancis sebagai Negara penjajah yang memberlakukan KUHPidananya dengan tiga pembagian, yaitu:

- a. *Misdaden: crimes*;
- b. *Wanbedrijven: delits*;
- c. *Overtredingen: contraventions*.⁵⁶

Pembagian atau pengelompokan tiga jenis tentang tindak pidana ini juga dikenal dalam KUHPidana Jerman, yaitu:

- a. *Verbrechen*;
- b. *Vergehen*;
- c. *Ubertretungen*.⁵⁷

⁵⁵ H.M Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Op.cit*, hlm.72.

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ *Ibid.*

Pembagian tindak pidana menurut jenisnya dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang sebagai berikut:

a. Menurut KUHPidana

- 1) Tindak pidana kejahatan adalah tindak pidana yang merugikan orang lain atau pihak lain sehingga tindak pidana ini dikategorikan berat misalnya tindak pidana pembunuhan, penipuan, penganiayaan, pencurian, dan sebagainya.
- 2) Tindak pidana pelanggaran adalah tindak pidana yang dikategorikan ringan karena tidak sepenuhnya dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain atau pihak lain misalnya pelanggaran peraturan lalu lintas, pelanggaran tata tertib, dan sebagainya.

b. Menurut Doktrin atau Ilmu Pengetahuan Hukum

- 1) Tindak pidana kesengajaan (*dolus*) adalah tindak pidana yang dilakukan karena adanya unsur kesengajaan dari pelakunya atau akibat dari perbuatan tersebut diketahui (*wetten*) dan dikehendaki (*willen*) oleh si pelaku misalnya tindak pidana pembunuhan, penganiayaan, pembajakan, dan sebagainya.
- 2) Tindak pidana kelalaian (*culpa*) adalah tindak pidana yang dilakukan secara tidak disengaja oleh pelakunya atau akibat dari perbuatan tersebut sama sekali tidak dikehendaki oleh pelaku misalnya tindak pidana tabrakan yang terjadi karena sopir terlambat menghentikan mobilnya.

c. Berdasarkan wujudnya

- 1) Tindak pidana *commissie* adalah tindak pidana yang berwujud suatu perbuatan yang merugikan orang lain baik disengaja maupun tidak disengaja, misalnya tindak pidana pencurian, penganiayaan, pembunuhan, dan sebagainya.
- 2) Tindak pidana *ommissie* adalah tindak pidana yang berwujud sebagai suatu kelalaian atau pengabaian terhadap suatu hal yang seharusnya dilakukan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain, antara lain :
 - a) Kelalaian penjaga palang pintu kereta api menyebabkan tabrakan, dan sebagainya.
 - b) Pengabaian seorang ibu terhadap kewajiban untuk menyusui bayinya yang menyebabkan bayinya meninggal, dan sebagainya.

d. Berdasarkan unsur tindak pidana

- 1) Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang perbuatannya dilarang oleh undang-undang, misalnya tindak pidana pencurian, perkosaan, penipuan, dan sebagainya.
- 2) Tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang akibatnya dilarang oleh undang-undang, misalnya tindak pidana pengrusakan barang-barang berharga (akibat yang dilarang ialah kerugian yang sampai terjadi), pembunuhan (akibat yang dilarang ialah matinya orang yang dibunuh), dan sebagainya.

e. Berdasarkan pandangan-pandangan lainnya

1) Berdasarkan faktor pelakunya, maka tindak pidana dapat dibedakan atas:

- a) Tindak pidana umum adalah tindak pidana yang merupakan tindak pidana apa saja dan dilakukan oleh siapa saja.
- b) Tindak pidana khusus adalah tindak pidana tertentu (khusus) dan pelakunya pun orang-orang tertentu saja (tidak sembarang orang), misalnya tindak pidana militer seperti disersi yakni melarikan diri dari tugas/kewajiban kemiliteran. Tindak pidana ini hanya dapat dilakukan oleh seorang militer (pelakunya pasti harus militer).

2) Berdasarkan faktor waktu atau lamanya tindak pidana itu dilakukan, tindak pidana dapat dibedakan atas:

- a) Tindak pidana yang dilakukan seketika atau sekali saja, misalnya tindak pidana pencopetan, perampokan, pencurian, pembunuhan, dan sebagainya.
- b) Tindak pidana yang dilakukan secara berulang-ulang, misalnya tindak pidana pemerasan yang dibarengi atau dilakukan dengan ancaman, perzinahan yang dilindungi sebagai rahasia bersama bagi para pelakunya, dan sebagainya.

3) Berdasarkan faktor syarat untuk dapat menuntut, maka tindak pidana dapat dibedakan atas :

- a) Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang memerlukan syarat mutlak agar tindak pidana tersebut dapat dituntut di muka hakim. Tanpa lampiran pengaduannya maka tuntutan perkara

tersebut menjadi batal, misalnya tindak pidana perzinahan, penghinaan, dan sebagainya.

(b) Tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang dapat dituntut pelakunya oleh pihak yang berwenang tanpa perlu adanya pengaduan terlebih dahulu dari pihak yang menjadi korban.

f. Berdasarkan faktor sasaran kepentingan yang diganggu

- 1) Tindak pidana sosial (umum) sama dengan tindak pidana pada umumnya yaitu tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat misalnya pencurian, penipuan dan sebagainya.
- 2) Tindak pidana politik adalah tindak pidana yang berdimensi atau syarat dengan nuansa politik yang ditujukan untuk mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban negara atau untuk mengancam keselamatan kepala negara, misalnya: makar terhadap Kepala Negara, dan sebagainya.
- 3) Tindak pidana ekonomi adalah tindak pidana yang di tujukan untuk mengganggu kelancaran perekonomian negara baik secara langsung maupun tidak langsung, misalnya menyembunyian atau penimbunan barang-barang kebutuhan pokok, pemalsuan uang, barang cap, merek penting secara besar-besaran, penyelundupan, dan sebagainya.⁵⁸

C. Kekerasan

1. Pengertian Kekerasan

Kekerasan berasal dari kata “keras”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kekerasan berarti perihal yang bersifat,

⁵⁸ Panarwisata, *Op.cit*, hlm. 25-27.

atau berciri keras. Arti lainnya dari kekerasan adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.⁵⁹

Sementara dalam KUHPidana tidak diberikan pengertian khusus mengenai apa yang dimaksud dengan kekerasan, akan tetapi dalam Pasal 89 KUHPidana dijelaskan bahwa melakukan kekerasan itu artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. Yang disamakan dengan melakukan kekerasan menurut pasal ini ialah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya (lemah). Yang dimaksud “pingsan” dalam Pasal 89 KUHPidana adalah tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya. Sedangkan “tidak berdaya” berarti tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun, namun orang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya.⁶⁰

2. Jenis-Jenis Kekerasan

Kejahatan kekerasan dalam KUHPidana tidak diatur dalam satu bab khusus, akan tetapi diatur secara terpisah dalam bab-bab tertentu. Jenis-jenis kekerasan dapat digolongkan sebagai berikut:

⁵⁹(KBBI), (2022), 3 arti kekerasan di kamus besar bahasa Indonesia (KBBI).
Lektor.id.<https://kbbi.lektur.id/kekerasan/>

⁶⁰R. Soesilo, *Op.cit*, hlm. 98.

- a. Kejahatan terhadap nyawa orang lain (Pasal 338-350 KUHPidana);
- b. Kejahatan penganiayaan (Pasal 351-358 KUHPidana);
- c. Kejahatan seperti pencurian yang diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan (Pasal 365 KUHPidana);
- d. Kejahatan terhadap kesusilaan atau pemerkosaan (Pasal 285 KUHPidana);
- e. Kejahatan yang menyebabkan kematian atau luka karena kealpaan (Pasal 359-360 KUHPidana);
- f. Kejahatan berupa kekerasan atau ancaman kekerasan yang ditujukan kepada pegawai negeri (Pasal 211-214 KUHPidana).

Untuk memberikan pemahaman yang memadai mengenai jenis-jenis kejahatan kekerasan sebagaimana yang disebutkan di atas, maka selanjutnya akan dijelaskan khususnya yang terkait dengan perspektif kekerasan atau ancaman yang ditujukan kepada pegawai negeri yang sedang melaksanakan tugas khususnya yang diatur dalam Pasal 212 KUHPidana.

R. Soesilo memberikan penegasan bahwa agar seseorang dapat dihukum menurut pasal ini, maka orang tersebut harus melakukan perlawanan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya pada Pasal 89 KUHPidana.

3. Tindak Pidana Melakukan Perlawanan dengan Kekerasan

Bila ditinjau dari segi bahasa “melawan” berasal dari kata dasar “lawan”. Dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBBI), melawan mengandung pengertian yakni menghadapi (berperang, bertinju, bergulat, dan sebagainya).⁶¹

Kemudian secara empirik bentuk tindak pidana melawan petugas yang sedang melaksanakan tugas penanggulangan Pandemi Covid-19 ada dua bentuk, yakni:

- a. Non fisik/verbal adalah dalam bentuk pernyataan atau kata-kata berupa tuntutan, ancaman, cacian, dan provokasi; dan
- b. Fisik/nonverbal adalah dengan menggunakan benda-benda keras seperti potongan, batu, kayu dan sejenisnya serta bom molotov dan sebagainya.

Menurut R. Soesilo bahwa salah satu unsur yang harus dipenuhi dalam penerapan Pasal 212 KUHPidana adalah adanya unsur perlawanan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap petugas.⁶²

Dengan demikian Pasal 212 KUHPidana ini merupakan norma yang penting untuk memastikan apakah seseorang dituduh melawan petugas yang sedang menjalankan tugasnya atau tidak. Oleh karena itu untuk menentukan apakah benar seseorang melakukan perbuatan tersebut, maka harus memenuhi unsur-unsur pasal yang dipersangkakan atau dituduhkan kepadanya.

⁶¹(KBBI), (2022), 9 arti melawan di kamus besar bahasa Indonesia (KBBI).
Lektor.id.<https://kbbi.lektor.id/melawan/>

⁶² *Ibid*, hlm.168.

D. Pegawai Negeri Sipil

Pasal 212 KUHPidana yang membahas mengenai tindak pidana melakukan perlawanan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap pegawai negeri diatur di dalam Bab VIII buku II KUHP yang berjudul "Kejahatan terhadap Kekuasaan Umum" dari Pasal 207 sampai dengan Pasal 241. Di mana dalam bab ini tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan kekuasaan umum. Namun R. Soesilo memberikan tafsir kekuasaan umum sebagai badan kekuasaan yang dikendalikan oleh pemerintah seperti gubernur, polisi, bupati, camat atau pegawai negeri atau pegawai-pegawai lainnya diberikan tugas oleh kekuasaan yang syah menjalankan tugas. Objek utama tindak pidana pada bab ini adalah kejahatan yang ditujukan kepada kekuasaan umum, artinya bukan ditujukan kepada yang bukan mengendalikan kekuasaan umum atau bukan sedang bertugas. Sementara itu Moeljatno menggunakan istilah "pejabat" dalam rumusan pasal-pasal dalam bab ini, meskipun beliau tidak memberikan penjelasan tentang pengertian pejabat.

Dalam Pasal 212 KUHPidana juga dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pegawai negeri dapat dilihat pada Pasal 92 dan Pasal 215 KUHPidana. Di mana dalam Pasal 92 ayat (1) KUHPidana ditegaskan bahwa yang masuk sebutan *amtenar* (pegawai) yaitu sekalian orang yang dipilih menurut pilihan yang sudah diadakan menurut undang-undang umum, demikian pula sekalian orang yang bukan karena pemilihan menjadi anggota Dewan Pembuat Undang-Undang Pemerintahan atau Perwakilan Rakyat yang dibentuk oleh atau atas nama pemerintah, seterusnya sekalian anggota

Dewan-Dewan Daerah dan setempat dan sekalian Kepala Bangsa Indonesia dan Timur Asing yang melakukan kekuasaan yang sah. Sedangkan pada ayat (2) menyatakan bahwa yang masuk *amtenar* dan hakim, termasuk pula ahli yang memutus perselisihan yang termasuk sebutan hakim yaitu mereka yang menjalankan kekuasaan hukum administrasi, demikian juga ketua dan anggota dewan agama. Selanjutnya pada ayat (3) dinyatakan bahwa sekalian orang yang masuk bala tantara dipandang juga sebagai *amtenar*.

Selanjutnya dalam Pasal 215 KUHPidana ditegaskan bahwa yang disamakan dengan pegawai negeri dalam Pasal 211-214 yaitu:

- 1e. Orang yang menurut peraturan perundang-undangan selalu atau sementara diwajibkan menjalankan sesuatu pekerjaan umum;
- 2e. Pengurus, demikian juga pegawai dan pelayan yang bersumpah dari jawatan kereta api, dan jawatan trem untuk lalulintas umum yang dijalankan dengan kekuatan uap atau kekuatan bergerak dengan memakai mesin lain.

Dalam yurisprudensi yang diartikan sebagai *amtenar* adalah orang yang diangkat dalam kekuasaan umum menjadi pejabat umum untuk menjalankan sebagian dari tugas pemerintah atau bagian-bagiannya. Jadi unsur-unsur yang termasuk di sini adalah pengangkatan oleh instansi umum, memangku jabatan umum, dan melakukan sebagian dari tugas pemerintah atau bagian-bagiannya.⁶³

Sementara itu yang dimaksud dengan pegawai negeri dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat

⁶³ R. Soesilo, *Op.cit*, hlm. 100.

tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

E. Upaya Penanggulangan Pandemi Covid-19

1. Dasar Hukum

Dalam konteks pandemi saat ini, negara harus hadir untuk memberikan perlindungan kepada setiap warga negara. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa:

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Berdasarkan amanat konstitusi tersebut, Indonesia sebagai negara hukum dan berdaulat memiliki kewajiban untuk melindungi rakyat, salah satu tindakannya dengan menerbitkan kebijakan bertaraf undang-undang. Hal ini kemudian diwujudkan negara dengan menghadirkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.⁶⁴

Apabila merujuk kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan tersebut, khususnya dalam Pasal 10 dijelaskan bahwa dalam hal ini pemerintah pusat dapat menetapkan status kedaruratan Kesehatan masyarakat yang kemudian termanifestasikan dalam bentuk Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020

⁶⁴ Rezky Panji dan Annisa Hasari, “Optimasi Peran Negara Menghadapi Pandemi Corona Virus Disease 2019 dalam Perspektif Hukum Tata Negara Darurat”, Jurnal SALAM: Jurnal Sosial & Budaya Syar-i, Vol.7, No.7, 2020, hlm. 587.

tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagai bentuk responsif negara menyikapi keadaan pandemi ini.⁶⁵

Dalam hal penanganannya tertuang dalam ketentuan undang-undang kekarantinaan kesehatan yakni terdapat beberapa tindakan untuk melakukan penanganan darurat kesehatan, sebagaimana yang diatur dalam pasal 15 ayat (2) bahwa:

“Dalam rangka melakukan tindakan mitigasi faktor risiko di wilayah pada situasi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dilakukan Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit, atau pembatasan Sosial Berskala Besar oleh pejabat Karantina Kesehatan.”⁶⁶

Untuk mempercepat penindakan penanganan, Presiden juga mengeluarkan kebijakan dalam bentuk Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Hal ini ditujukan untuk pengoptimalkan penanganan pandemi, baik pada tingkat pusat maupun tingkat daerah. Gugus Tugas secara teknis bertugas untuk meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan yang susunannya meliputi kementerian, non kementerian, TNI, Polri, dan Kepala Daerah.⁶⁷

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ *Ibid*, hlm.588.

2. Bentuk Upaya Penanggulangan Pandemi Covid-19

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, khususnya Pasal 93 telah mengatur tentang aturan bagi pelanggar pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dengan memberikan ancaman sanksi pidana paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Selain Pasal 218 KUHPidana dinyatakan adanya ancaman pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah bagi siapa saja pada waktu rakyat datang berkerumun dengan sengaja tidak segera pergi setelah diperintah tiga kali oleh atau atas nama penguasa yang berwenang. Hal ini kemudian ditindaklanjuti pemerintah dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Oleh karena itu, saat Peraturan Pemerintah ini telah resmi dikeluarkan, maka pihak kepolisian sebagaimana amanat Presiden secara tegas melakukan tindakan upaya penegakan hukum bagi pelanggarnya. Artinya, pencegahan wabah pandemi Covid-19 ini harus dilakukan dengan memberikan sanksi pidana bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran. Melalui Maklumat Kapolri Nomor Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona, kemudian pihak kepolisian melakukan tindakan mengamankan masyarakat yang tidak menaati aturan mengenai PSBB tersebut dengan melihat

kondisi lapangan dan realitas yang ada.⁶⁸

Seperti halnya dengan virus berbahaya lain, masyarakat akan tetap dihadapkan dan hidup berdampingan dengan virus ini, namun setidaknya masyarakat memiliki pertahanan yang baik dalam melawan pandemi ini dengan menerapkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 yang didukung oleh aparat Polri dalam pelaksanaan menegakkan peraturan tersebut. Setidaknya warga sebelum atau sesudah warga menerima vaksin, polisi tetap memastikan warga untuk selalu mematuhi protokol sebagai berikut:

- a. Menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
- b. Membersihkan tangan secara teratur;
- c. Melakukan pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*), dan
- d. Berupaya meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).⁶⁹

Ada tiga kebijakan yang perlu disinergikan agar penanganan Covid-19 dapat menjamin kelangsungan hidup (Media Indonesia, 2020), yaitu:

- a. Kebijakan yang menguatkan ketersediaan dan keandalan infrastruktur penanganan Covid-19. Sejauh ini, upaya pemerintah serta profesionalitas garda depan kesehatan

⁶⁸ Nur Rohim Yunus, "Kebijakan Covid-19, Bebaskan Narapidana dan Pidanakan Pelanggar PSBB", *Buletin Hukum dan Keadilan*, Vol. 4, No. 1, 2020, hlm. 5.

⁶⁹Fania Mutiara, "Optimalisasi Strategi Polri Dalam Pelaksanaan Tugas Bhabinkamtibmas Guna Mendukung Penerapan Protokol Kesehatan Selama Pandemi Covid-19 Di Polda Jateng", *Jurnal Litbang Polri*, Edisi Januari 2021, hlm.75.

dapat disebut sebagai fondasi penanganan Covid-19. Meskipun belum mampu menghentikan persebaran virus, kesigapan pemerintah dan tenaga medis terbukti mampu menghambat dan melokalisasi persebaran. Fondasi penanganan Covid-19 perlu diperluas dan diperkuat. Kesigapan, profesionalitas, dan kerelawanan tim kesehatan harus diimbangi jaminan kesehatan dan keselamatan yang sama. Upaya meminimalkan risiko perlu disertai ketersediaan alat pelindung diri (APD) berkualitas serta peralatan medis mumpuni. Ketersediaan rumah sakit dan kapasitas penanganannya juga harus mampu menangani ledakan pasien di daerah.

- b. Kebijakan untuk penyelenggaraan edukasi bahaya Covid-19 bagi seluruh masyarakat, utamanya masyarakat kelas menengah ke bawah. Dengan asumsi masyarakat menengah ke atas mampu mengamankan dirinya, edukasi sosial sangat diperlukan masyarakat menengah ke bawah. Kompleksitas edukasi sosial ini akan cenderung menebal karena persoalan kehidupan masyarakat di Indonesia bersifat khas. Meskipun hal ini terlihat mudah, dalam kenyataannya tidaklah sederhana. Sejauh tidak ada kebijakan edukasi sosial yang tepat, keresahan dan kepanikan masyarakat menengah ke bawah akan tetap berlangsung. Informasi tak terkendali tentang Covid-19 dan kegagalan persuasi memutus rantai persebaran, menjadi cermin tidak adanya perubahan sikap dan perilaku. Bila hal ini berlanjut, dampak fungsional juga tidak akan berjalan untuk edukasi bahaya Covid-19. Selain itu, sifat komunal dan pola mata pencarian kerap menegasi langkah terapan edukasi sosial. Kebijakan edukasi sosial bahaya Covid-19 harus disusun secara sistematis tanpa menimbulkan keresahan dan kepanikan masyarakat.
- c. Kebijakan nasional untuk memobilisasi dunia industri berpartisipasi menghadapi Covid-19. Pelibatan industri nasional dilakukan dengan meminta mereka untuk sementara waktu memproduksi secara massal peralatan pencegahan, pemeriksaan, dan penanganan Covid-19. Usaha yang demikian diarahkan untuk mencukupi ketersediaan masker, sanitiser, APD, serta bahan pangan bagi kalangan yang rentan pada kebutuhan primer ini.⁷⁰

⁷⁰ Julaidin dan Henny Puspita, "Kebijakan Hukum Di Tengah Penanganan Wabah Corona Virus Disease (Covid-19)", *Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang (UNES Journal of Swara Justisia)*, Vol.1, Issue.4, Juni 2020, hlm.360-361.

F. Analisis Penerapan Hukum Pidana Materiil terhadap Pelaku Tindak Pidana Melakukan Perlawanan dengan Kekerasan terhadap Pegawai Negeri dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19 pada Putusan Putusan Nomor 361/Pid.B/2020/Pn.Sgm

1. Posisi Kasus

Berdasarkan keterangan terdakwa atas nama Muh Yusran Bin Rahman Dg Talli bersama-sama dengan Ruslan Dg Sijaga alias Dg Sijaga Bin Ambo Dg. Nai (penuntutan dilakukan terpisah) dan saksi-saksi yang menjelaskan perkara tersebut yaitu berawal pada hari Kamis tanggal 24 April 2020 sekitar jam 14.30 WITA di Jl. Teratai Indah Macanda Lingkungan Garaganti Kelurahan Romang Polong Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. Pada saat mobil ambulans pengangkut jenazah korban penyakit virus corona hendak masuk kepemakaman milik Pemprov Sulawesi Selatan dan memakamkan jenazah korban penyakit virus corona, masyarakat yang tinggal disekitar pemakaman tersebut melakukan penolakan termasuk terdakwa dengan alasan masyarakat disekitarnya takut tertular dengan virus corona. Masyarakat sekitar melakukan penutupan jalan dengan cara mengambil beberapa potongan kayu yang ada dipinggir jalan dan membawanya ketengah jalan poros sehingga mobil ambulans yang membawa jenazah korban virus corona tidak bisa masuk kepemakaman dan memakamkan jenazah dan masyarakat yang akan lewat jadi terhalang. Pejabat dari Polres Gowa yaitu Kapolres Gowa, Pejabat dari Kodim Gowa yaitu Dandim Gowa dan pejabat dari pemerintah setempat datang dan memberikan himbuan

agar masyarakat tidak menghalang-halangi penguburan jenazah korban virus corona di pemakaman milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Namun terdakwa dan Ruslan Dg Sijaga alias Dg Sijaga Bin Ambo Dg. Nai yang berdiri di depan pintu gerbang pemakaman meneriakkan kata-kata penolakan dan ancaman terhadap pejabat-pejabat tersebut. Kemudian, petugas kepolisian mendorong terdakwa untuk menjauh dari lokasi pemakaman, terdakwa dan Ruslan Dg Sijaga alias Dg Sijaga Bin Ambo Dg. Nai mendorong kembali petugas kepolisian dan mengatakan kami tidak akan mundur meskipun ada pertumpahan darah dan terdakwa kemudian diamankan oleh petugas kepolisian.

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan jaksa penuntut umum terhadap terdakwa dijatuhkan dalam bentuk dakwaan alternatif, yaitu :

a. Dakwaan Pertama

Perbuatan terdakwa Muh yusran Bin Rahman dg talli sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 211 KUHP jo Pasal 214 ayat (1) KUHP.

b. Dakwaan Kedua

Perbuatan terdakwa Muh Yusran Bin Rahman Dg talli sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 212 KUHP jo Pasal 214 ayat (1) KUHP.

c. Dakwaan Ketiga

Perbuatan terdakwa Muh yusran Bin Rahman dg Talli

sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 218 KUHP.

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Adapun tuntutan penuntut umum yaitu sebagai berikut:

- a. Menyatakan terdakwa Muh Yusran Bin rahman Dg Talli bersalah bersama-sama telah melakukan tindak pidana kekerasan atau ancaman kekerasan melawan pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 212 KUHP jo Pasal 214 ayat (1) KUHP;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muh yusran Bin Rahman dg Talli berupa pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- c. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

4. Analisis Penulis

Hukum pidana terdiri atas hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil merupakan semua ketentuan dan aturan yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan mana yang merupakan perbuatan yang dapat dihukum, siapakah yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukan tersebut dan hukuman seperti apa yang dapat dijatuhkan kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang, sedangkan hukum pidana formil atau biasa disebut hukum acara pidana merupakan aturan-aturan

yang mengatur tentang bagaimana hukum pidana materiil itu diberlakukan atau diwujudkan oleh negara melalui alat-alatnya.⁷¹

Berdasarkan posisi kasus, dakwaan jaksa penuntut umum, dan tuntutan penuntut umum, maka penulis akan mencoba menguraikan analisis terkait penerapan hukum pidana materiil tindak pidana melakukan perlawanan dengan kekerasan terhadap pegawai negeri dalam penanggulangan Pandemi Covid-19 pada putusan putusan nomor 361/Pid.B/2020/Pn.Sgm.

Kesesuaian perbuatan terdakwa dengan unsur pada Pasal 212 KUHP yang merupakan unsur pokok dalam tindak pidana Melakukan Perlawanan dengan Kekerasan terhadap Pegawai Negeri dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19 yaitu Pasal 212 KUHP yang mengatur tentang:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan kepada seorang pegawai negeri yang melakukan pekerjaannya yang sah, atau melawan kepada orang yang waktu membantu pegawai negeri itu karena kewajibannya menurut undang-undang atau karena permintaan pegawai negeri itu dihukum karena perlawanan dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500.”.

Berdasarkan pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka selanjutnya penulis akan menguraikan unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa sebagai berikut:

⁷¹ Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT Nusantra Persada, Tangerang Selatan, hlm 4.

- a. Barang siapa;
- b. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
- c. Melawan kepada seseorang pegawai negeri yang melakukan pekerjaannya yang sah, atau melawan kepada orang yang waktu membantu pegawai negeri itu karena kewajibannya menurut undang-undang atau karena permintaan pegawai negeri itu, dihukum, karena perlawanan.

Unsur pasal yang akan diuraikan pertama adalah unsur “Barang siapa” merupakan unsur pelaku atau subjek dari tindak pidana yang merujuk kepada orang perseorangan. Barangsiapa merupakan unsur pelaku atau subjek dari tindak pidana (delik). Dengan menggunakan kata “barangsiapa” berarti pelakunya adalah dapat siapa saja, siapa pun dapat menjadi pelaku. Hal ini dengan mengingat bahwa dalam sistem KUHP yang dapat menjadi subjek tindak pidana (pelaku) hanya manusia saja, sebagaimana yang dikatakan oleh Mahrus Ali bahwa, “subjek perbuatan pidana yang diakui oleh KUHP adalah manusia (*natuurlijk person*)”.⁷²

Dalam perkara ini yang dianalisis dari unsur barang siapa adalah terhadap seorang yang bernama Muh. Yusran Bin Rahman Dg Talli yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.REG.Perkara:PDM-65/GOWA/Eku.1/08/2020, tanggal 02 September 2020. Di mana terdakwa mengakui dan membenarkan identitasnya tersebut. sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada kekeliruan orang (*error in persona*). Selain itu terdakwa juga mengakui perbuatannya dan mampu untuk

⁷² Mahrus Ali, 2012, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 111.

mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka dengan demikian menurut hemat penulis bahwa unsur dari “Barang siapa” telah terpenuhi.

Selanjutnya penulis akan menguraikan unsur “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 89 KUHP bahwa melakukan kekerasan itu artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. Demikian juga ditegaskan bahwa yang disamakan dengan melakukan kekerasan menurut pasal ini ialah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya (lemah). Sedangkan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 552K/Pid/1994 tanggal 28 September 1994, pengertian yuridis atas “kekerasan atau ancaman kekerasan” adalah memaksa orang lain harus ditafsirkan secara lebih luas yaitu termasuk pula *psychisch dwang* (paksaan/tekanan *psychis/kejiwaan*).

Berdasarkan uraian di atas terkait dengan unsur pasal “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan”, menurut hemat penulis telah terpenuhi karena pada redaksi kata dengan kekerasan atau ancaman kekerasan berbentuk alternatif yang artinya bahwa jika salah satu unsur kata tersebut dilakukan oleh terdakwa, maka unsur ini sudah terbukti.

Hal ini didukung dengan fakta hukum dalam persidangan kasus tersebut. Di mana majelis hakim menemukan adanya keterangan terdakwa yang membenarkan ada teman terdakwa yang ditangkap oleh Polisi kemudian terdakwa memohon agar temannya tidak ditangkap dengan cara menghalang-halangi petugas dan menepis tangan petugas ketika terdakwa ikut ditangkap dan di bawa ke truk. Sehingga dengan demikian menurut hemat penulis unsur pasal “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” telah terpenuhi.

Unsur selanjutnya yakni “melawan kepada seseorang pegawai negeri yang melakukan pekerjaannya yang sah atau melawan kepada orang yang waktu membantu pegawai negeri itu karena kewajibannya menurut undang-undang atau karena permintaan pegawai negeri itu, dihukum, karena perlawanan”, bahwa yang dimaksud dengan melawan kepada seorang pegawai negeri yang melakukan pekerjaan yang sah adalah setiap orang yang melakukan perbuatan menghalangi atau mencegah tugas pejabat. Sedangkan pegawai negeri dalam undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Dalam delik ini unsur melawan kepada seorang pegawai yang melakukan tugas yang sah ditafsirkan sebagai unsur kesengajaan bukan unsur kealpaan. Menurut Moeljatno, kesengajaan adalah suatu

pengetahuan, yang mana adanya suatu hubungan batin atau pikiran dengan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Kesengajaan mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap suatu tindakan (terlarang/keharusan) dibandingkan dengan culpa. Karenanya ancaman pidana pada suatu delik jauh lebih berat, apabila dilakukan dengan sengaja, dibandingkan dengan apabila dilakukan dengan kealpaan.⁷³ Kesengajaan dapat diartikan dalam rumusan ini dilihat dari aspek pengetahuan terdakwa, terdakwa dapat mengetahui bahwa tindak pidana kekerasan yang dilakukannya ditujukan kepada petugas karena mengetahui dari pakaian yang dikenakannya, atau memperlihatkan identitas dirinya saat melakukan tugas, atau simbol-simbol tertentu yang dikenakan oleh pihak kepolisian tersebut saat melaksanakan tugasnya.

Dalam perkara tindak pidana melakukan kekerasan terhadap pegawai negeri yang menjadi korban adalah pihak kepolisian yang bertugas di Polres Gowa. Di mana pada saat itu petugas Kepolisian tersebut memakai seragam dengan atribut lengkap sehingga terdakwa mengetahui bahwa yang menjadi korban adalah anggota Polri. Berangkat dari penjelasan unsur-unsur Pasal 212 KUHP yang telah diuraikan di atas, yang kemudian dihubungkan dengan alat bukti atau fakta hukum yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dipersidangan, maka menurut hemat penulis unsur-unsur Pasal 212 KUHP telah terpenuhi.

⁷³ Gede Agastia Erlandi, "Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Terkait Penghinaan Agama", *Jurnal Jurist-Diction*, Vol. 1, No. 2, November 2018, hlm. 583

Sebagaimana yang diketahui bahwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) menggunakan dakwaan alternatif, sehingga selain menggunakan Pasal 212 KUHP, juga menerapkan Pasal 211 KUHP kepada terdakwa. Adapun uraian unsur-unsur pasal tersebut, yaitu:

- a. Barang siapa;
- b. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
- c. Memaksa seorang pegawai negeri untuk melakukan perbuatan jabatan atau untuk tidak melakukan perbuatan jabatan yang sah.

Pada Pasal 212 KUHP bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” merujuk kepada orang perseorangan. Sehingga dengan demikian unsur barangsiapa yang dimaksud adalah kepada seorang yang bernama Muh. Yusran Bin Rahman Dg Talli yang identitasnya secara lengkap telah disebutkan sebelumnya yang merupakan subjek hukum dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur barang siapa pada pasal ini telah terpenuhi.

Unsur berikutnya adalah “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan”. Di mana pada Pasal 212 KUHP sebelumnya telah dijelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah sebagaimana yang diatur pada Pasal 89 KUHP bahwa melakukan kekerasan itu artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menepak, menendang, dan sebagainya. Demikian juga ditegaskan bahwa yang disamakan dengan melakukan kekerasan menurut pasal

ini ialah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya (lemah). Sedangkan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 552K/Pid/1994 tanggal 28 September 1994, pengertian yuridis atas “kekerasan atau ancaman kekerasan” adalah memaksa orang lain harus ditafsirkan secara lebih luas yaitu termasuk pula *psychisch dwang* (paksaan/tekanan *psychis*/kejiwaan).

Berdasarkan fakta persidangan yakni dari keterangan terdakwa dan saksi-saksi bahwa Terdakwa dan Ruslan Dg Sijaga alias Dg Sijaga Bin Ambo Dg. Nai mendorong kembali petugas kepolisian dan mengatakan kami tidak akan mundur meskipun ada pertumpahan darah sehingga terdakwa kemudian diamankan oleh petugas kepolisian. Tindakan atau perbuatan dari terdakwa tersebut menurut penulis dapat dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan kekerasan, sehingga dengan demikian unsur pasal tersebut telah terpenuhi.

Kemudian unsur selanjutnya, yakni unsur “memaksa seorang pegawai negeri supaya menjalankan perbuatan jabatan atau mengalpakan perbuatan jabatan yang sah”. Yang dimaksudkan dengan memaksa, menurut R. Soesilo, adalah menyuruh orang melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri. Sedangkan memaksa tersebut harus dilakukan dengan memakai kekerasan atau ancaman, sehingga orang yang dipaksa tidak mempunyai pilihan lain apa yang

diperintahkan kepadanya.⁷⁴ Jika dihubungkan dengan fakta yang diperoleh dalam persidangan diketahui bahwa petugas atau polisi tidak mengindahkan apa yang disampaikan atau diminta oleh terdakwa yaitu untuk tidak melakukan pemakaman jenazah pasien Covid-19. Di mana pada kesempatan selanjutnya petugas tetap melakukan pemakaman jenazah Pasien Covid-19 di lokasi tersebut, sehingga unsur pemaksaannya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 211 KUHP tidak terpenuhi.

Perlu diketahui bahwa perbedaan antara Pasal 211 dan Pasal 212 KUHP terletak pada suatu tugas jabatan tersebut telah dimulai atau tidak. Berdasarkan HR 25 Mei 1902 kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menghalangi suatu jabatan yang telah dimulai termasuk dalam pasal 212 KUHP. Akan tetapi, apabila bertujuan untuk menghalangi dimulainya tugas jabatan maka berlakulah Pasal 211 KUHP.

Selain Pasal 211 dan Pasal 212 KUHP, Jaksa Penuntut Umum (JPU) juga menggunakan Pasal 218 KUHP. Adapun unsur pasal tersebut, yaitu:

- a. Barang Siapa
- b. Berkerumun dengan sengaja tidak segera pergi setelah diperintah tiga kali oleh atau atas nama penguasa yang berwenang,

Unsur “barang siapa” dalam pasal di atas sama halnya dengan

⁷⁴ Andi Hamzah, 2015, *Delik-Delik Tertentu (Special Delicten) Didalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 12

pada Pasal 211 dan Pasal 212 KUHP yang telah dijelaskan sebelumnya, yakni merujuk pada subjek atau pelaku suatu tindak pidana. Yang di mana, dalam perkara tersebut disebutkan identitas terdakwa atas nama Muh. Yusran Bin Rahman Dg Talli yang telah disebutkan secara lengkap sebagai subjek hukum dalam perkara ini, sehingga unsur “barang siapa” telah terpenuhi.

Unsur “berkerumun dengan sengaja tidak segera pergi setelah diperintah tiga kali oleh atau atas nama penguasa yang berwenang”. Dari sudut tata bahasa, “kerumun, berkerumun berhimpun banyak-banyak”, jadi orang-orang berkerumun berarti ada berhimpun banyak orang. Menurut S.R. Sianturi, “berapa jumlahnya orang-orang tersebut supaya dikatakan orang-orang berkerumun, tidak ditentukan. Penilaian mengenai hal ini dipercayakan kepada hakim yang harus menilainya secara kasuistis dikaitkan dengan situasi pada waktu itu”.⁷⁵ Berkerumun juga mengandung unsur bahwa perbuatan tersebut memberikan ancaman bagi orang lain dan melanggar ketentuan undang-undang. Maka dalam perkara tersebut unsur dalam pasal ini telah terpenuhi, bahwa pada saat terdakwa berkerumun di depan pemakaman covid di jalan teratai, Macanda. Terdakwa telah diperintahkan oleh kapolres gowa untuk membubarkan diri sebanyak tiga kali namun tidak diindahkan.

Perbedaan antara Pasal 212 dan 218 KUHP terletak pada

⁷⁵Yehezkiel Daniel, Nontje Rimbing, Max Sepang, “*Delik Ikut Serta Dalam Perkelompokan Menurut Pasal 218 Kuhp Sebagai Upaya Pembubaran Kerumunan*”, *Jurnal Lex Privatum*, Vol.. 9.No. 13, Desember 2021, him.140

ancaman hukuman yang berlaku. Di mana pada Pasal 212 KUHP hukuman pidana penjara maksimal yakni satu tahun empat bulan. Sedangkan, dalam Pasal 218 KUHP maksimal empat bulan dua minggu. Apabila dilihat dari segi ancaman hukuman pada Pasal 218 KUHP terbilang ringan, oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan Pasal 212 KUHP.

Selain Pasal 211 KUHP, Pasal 212 KUHP, dan Pasal 218 KUHP, Jaksa Penuntut Umum juga mendakwakan terdakwa dengan *juncto* Pasal 214 KUHP. Adapun unsur dari Pasal 214 KUHP yaitu paksaan dan perlawanan yang diterangkan pada Pasal 211 dan 212 dilakukan oleh dua orang atau lebih. Yang dimaksud paksaan dan perlawanan dalam pasal ini dilakukan secara kumulatif artinya harus kedua unsur tersebut terpenuhi atau dapat dibuktikan yaitu unsur paksaan dan perlawanan. Sementara unsur paksaan sebagaimana yang telah dijelaskan pada Pasal 211 KUHP tidak dapat dibuktikan berdasarkan fakta persidangan. Demikian juga unsur permufakatan jahat (*samenspanning*) yaitu permufakatan untuk melakukan kejahatan atau dalam hal ini perlawanan kekerasan kepada petugas tidak terpenuhi atau tidak dapat dibuktikan dipersidangan, sehingga dengan demikian Pasal 214 KUHP tidak terpenuhi.

Selanjutnya, berdasarkan uraian posisi kasus dan uraian pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Hukum, maka penulis berpendapat bahwa pasal yang didakwakan telah sesuai dengan kronologi posisi kasus. Kemudian, penulis akan menganalisis terkait

dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Di mana dalam dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mendakwakan dengan dakwaan berbentuk alternatif yang artinya bersifat pilihan dan lebih dari satu dakwaan.

Sebagaimana diketahui bahwa rumusan surat dakwaan harus sejalan dengan hasil pemeriksaan penyidikan. Rumusan yang menyimpang dari hasil pemeriksaan merupakan surat dakwaan yang palsu atau tidak benar. Surat dakwaan merupakan landasan titik tolak pemeriksaan perkara di sidang pengadilan. Di mana Penuntut Umum di dalam menyusun surat dakwaan harus memperhatikan dengan cermat syarat-syarat surat dakwaan berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP yang terdiri dari syarat materiil dan syarat formiil. Dalam syarat formil harus memuat tanggal dan ditandatangani oleh Penuntut Umum, nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, agama dan pekerjaan tersangka.

Sesuai surat dakwaan yang diajukan telah memenuhi syarat formil, karena telah memuat nama lengkap si terdakwa yang bernama Muh. Yusran Bin Rahman Dg. Talli, berumur 32 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama islam, seorang warga negara Indonesia dan saat ini tidak memiliki pekerjaan. Syarat materiil surat dakwaan yaitu harus memuat uraian cermat, lengkap terkait tindak pidana yang didakwakan dan menyebutkan *locus* (tempat) dan *tempus* (waktu) tindak pidana itu terjadi.

Berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam kasus

tersebut, maka dakwaan jaksa penuntut umum telah memiliki sifat dan hakekat surat dakwaan yang telah menguraikan dengan jelas, cermat, dan lengkap identitas terdakwa maupun mengenai uraian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan disertai dengan tanggal dan waktu (*tempus*) perbuatannya serta tempat (*locus*) perbuatan itu berlangsung dengan menyusun dakwaan secara berlapis yaitu dakwaan alternatif.

Akan tetapi menurut analisis penulis jika dilihat dari alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan, sebenarnya Jaksa Penuntut Umum dapat menggunakan dakwaan tunggal yakni penerapan Pasal 212 KUHP. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Se-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan, bahwa yang dimaksud dengan dakwaan tunggal adalah surat dakwaan hanya satu tindak pidana saja yang didakwakan, karena tidak terdapat kemungkinan untuk mengajukan alternatif atau dakwaan pengganti lainnya. Namun jika Jaksa Penuntut Umum ragu atau tidak yakin dengan dakwaannya karena khawatir terdakwa akan bebas, maka menurut hemat penulis lebih tepat jika Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan subsidair atau pengganti.

Dakwaan subsidair atau pengganti berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Se-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan adalah dakwaan subsidair yang terdiri dari beberapa lapisan dakwaan yang disusun secara berlapis dengan

maksud lapisan yang satu berfungsi sebagai pengganti lapisan sebelumnya. Sistematis lapisan disusun secara berurut dimulai dari Tindak Pidana yang diancam dengan pidana tertinggi sampai dengan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana terendah. Pembuktiannya dilakukan secara berurut dimulai dari lapisan teratas sampai dengan lapisan yang dipandang terbukti. Lapisan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut agar terdakwa dibebaskan dari lapisan dakwaan yang bersangkutan.

Hal yang perlu juga diperhatikan dalam penyusunan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah penerapan pasal dalam undang-undang bersifat khusus sebagai pelapis sebagaimana doktrin *lex specialis derogat legi generali* yang diatur dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa jika suatu perbuatan, yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang dikenakan.

Asas *lex specialis derogat legi generali* (hukum khusus menyampingkan hukum umum) merupakan salah satu asas preferensi yang dikenal dalam ilmu hukum. Asas preferensi adalah asas hukum yang menunjuk hukum mana yang lebih didahulukan (untuk diberlakukan), jika dalam suatu peristiwa (hukum) terkait atau terlanggar beberapa peraturan. Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto mengatakan bahwa maksud dari asas ini adalah bahwa

terhadap peristiwa khusus wajib diberlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa itu, walaupun untuk peristiwa khusus tersebut dapat pula diberlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa yang lebih luas atau lebih umum yang dapat mencakup peristiwa khusus tersebut.⁷⁶

Bruggink menegaskan bahwa fungsi asas hukum dalam kaitan dengan sistem hukum, dengan merujuk pandangan Kees Schuit menyatakan bahwa "Sistem hukum terdiri atas tiga unsur yang memiliki kemandirian tertentu, identitas yang relatif jelas yang saling berkaitan adalah unsur idiil, unsur operasional, dan unsur aktual. Dalam kedudukan asas-asas sebagai meta-kaidah, fungsi asas dalam sistem hukum sifatnya ganda yaitu pondasi atau landasan dari sistem hukum positif, tatanan asas-asas yang terletak pada landasan (basis) dari bidang hukum tertentu."⁷⁷

Fungsi asas dalam kaitan berkerjanya hukum bagi hakim yaitu: (i) ketika menerapkan hukum, asas-asas hukum berfungsi sebagai fondasi dalam menafsirkan pasal-pasal atau artikel-artikel yang tidak jelas; (ii) memberikan pertimbangan hukum untuk menjustifikasi amar putusannya; (iii) dalam penemuan hukum (*rechtsvinding*), hakim dapat memfungsikan asas-asas hukum untuk melakukan konstruksi hukum

⁷⁶ Pery Rehendra, Irwandi Syahputra, Roni Sahindra "Lex Specialis Derogat Legi Generali Sebagai Asas Preferensi Dalam Kecelakaan Angkutan Laut Pelayaran Rakyat", Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Vol.8, No.1, 2020, hlm. 147

⁷⁷ Dewa Gede, "Asas-Asas Hukum dalam Sistem Hukum", Jurnal Kertha Wicaksana, Vol.12, No.2, 2018, hlm.148

analogi.⁷⁸

Oleh karena itu menurut hemat penulis sepatutnya Jaksa Penuntut Umum lebih memperhatikan atau mempertimbangkan kembali penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan yang akan digunakan terhadap terdakwa dengan memperhatikan asas-asas hukum dan norma hukum yang relevan misalnya asas hukum *lex specialis derogat legi generalis* yang mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum. Sehingga dengan demikian JPU dapat mempertimbangkan penerapan aturan khusus kepada terdakwa sebagai pengganti.

Adapun undang-undang yang dapat dipertimbangkan oleh Jaksa Penuntut Umum dapat dikenakan kepada terdakwa sebagai dakwaan subsidair atau pengganti yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.

Sejalan dengan hal tersebut Jaksa Penuntut Umum dapat menggunakan dakwaan subsidair atau pengganti dengan penerapan pasal atau undang-undang sebagai berikut:

Primar : Pasal 212 KUHPidana;
Subsidair : Pasal 93 *Juncto* Pasal 9 ayat (1) Undang-

⁷⁸ *Ibid.*

Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan;

Lebih Subsidair: Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.

Selanjutnya untuk mengantarkan pada keyakinan Jaksa Penuntut Umum pada penerapan dakwaan subsidair atau pengganti sebagaimana di atas, maka akan diuraikan unsur-unsur dari pasal-pasal tersebut.

Unsur Pasal 93 *Juncto* Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan yaitu:

- 1) Setiap orang;
- 2) yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kejarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kejarantinaan Kesehatan;
- 3) sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Unsur "Setiap orang" mengandung maksud orang perorangan atau korporasi sebagai subjek hukum atau pelaku dari tindak pidana. Dalam hal ini jika dihubungkan dengan perkara tentu yang dimaksud secara jelas dan tegas sesuai dengan alat bukti atau fakta persidangan adalah terdakwa atas nama Muh. Yusran Bin Rahman Dg Talli, sehingga dengan demikian unsur dari pasal ini terpenuhi.

Unsur pasal selanjutnya adalah "yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kejarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kejarantina Kesehatan". Yang dimaksud dengan tidak mematuhi penyelenggaraan Kejarantina Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), setidaknya ada dua frasa yang perlu dipahami terlebih dahulu yakni "tidak mematuhi" dan "penyelenggaraan kejarantina kesehatan".

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa yang dimaksud dengan "tidak mematuhi" adalah tidak mengikuti atau tidak menaati. Sedangkan yang dimaksud dengan "penyelenggaraan kejarantina kesehatan" sebagaimana yang ditegaskan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kejarantina Kesehatan, bahwa Kejarantina Kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Apabila merujuk pada pengertian tersebut dengan fakta persidangan atau dukungan alat bukti bahwa benar tindakan terdakwa yang menghalangi petugas untuk menguburkan jenazah pasien Covid-19 merupakan tindakan atau perbuatan yang tidak mematuhi penyelenggaraan kejarantina kesehatan yakni upaya untuk mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Sehingga dengan demikian unsur ini terpenuhi.

Sedangkan yang dimaksud dengan unsur “sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat” sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kerantinaan Kesehatan, bahwa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara. Unsur pasal ini telah terpenuhi dengan sendirinya, karena kondisi pandemi Covid-19 adalah merupakan kedaruratan kesehatan masyarakat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID- 19).

Berdasarkan unsur-unsur pasal yang telah diuraikan di atas, maka unsur Pasal 93 *Juncto* Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan telah terpenuhi, sehingga dapat digunakan atau diterapkan dalam perkara ini oleh Jaksa Penuutut Umum.

Kemudian berikutnya adalah unsur Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 yaitu:

- 1) Barang siapa;
- 2) Dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam

dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Unsur “Barang siapa” dalam pasal ini ditujukan kepada subjek tindak pidana yang melakukan perbuatan melawan hukum berupa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Jika dihubungkan dengan perkara ini maka subjek hukum yang dimaksud adalah terdakwa atas nama Muh. Yusran Bin Rahman Dg. Talli. Di mana unsur “barang siapa” pada pasal ini telah terpenuhi.

Selanjutnya, unsur “sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah” mengandung dua unsur atau frasa yang harus terpenuhi yaitu unsur “sengaja” dan “menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah”. Unsur “sengaja” berhubungan erat dengan niat atau kehendak seseorang untuk melakukan tindak pidana. Hakekatnya niat termasuk juga seluruh kegiatan dalam pemikiran pelaku.. Unsur “sengaja” sesuai dengan alat bukti yang dihadirkan dipersidangan baik dari keterangan saksi maupun keterangan terdakwa telah terpenuhi karena tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang menghalangi petugas untuk melakukan pemakaman jenazah pasien Covid-19 dikehendaki (*willing*) dan diketahui (*wetten*), sehingga unsur “sengaja” terpenuhi.

Sedangkan unsur “menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah”. Di mana penulis berfokus pada satu kata dan dua frasa yang terpisah namun menjadi satu-kesatuan karena merupakan kesatuan

unsur dari suatu pasal. Kata pertama yaitu “menghalangi”, kemudian dua frasa selanjutnya yaitu “pelaksanaan penanggulangan wabah”, dan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. Kata “menghalangi” yang dimaksud dari pasal ini menurut KBBI dipersamakan dengan kata merintang atau menutupi.

Berdasarkan hal tersebut, untuk membuktikan unsur pelaku tindak pidana dan kesengajaan dalam pasal ini wajib memperhatikan unsur objektif yaitu perbuatan yang secara nyata dilakukan oleh pelaku, dengan kata lain unsur ini berlaku apabila Negara sedang melakukan penanggulangan wabah. Kemudian klausa kedua yaitu pelaksanaan penanggulangan wabah, yaitu merujuk pada Pasal 5 ayat (1) dalam hal pada kasus ini berfokus pada huruf e yaitu “penanganan jenazah akibat wabah”.

Membahas frasa selanjutnya tidak terlepas dari frasa pelaksanaan penanggulangan wabah, yang dimaksud pada frasa “sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini” Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular yaitu merujuk pada Pasal 5 ayat (1) huruf e

Sebagaimana penulis sebutkan sebelumnya yang kemudian diuraikan oleh pembuat undang-undang pada penjelasan pasal yaitu mengenai penanganan jenazah akibat wabah yang dimaksud oleh pasal tersebut apabila kematiannya disebabkan oleh penyakit menular dan berakibat besar untuk menimbulkan wabah maka penanganannya

wajib dilakukan secara khusus menurut jenis penyakitnya tanpa melanggar norma agama dan kualitasnya sebagai manusia. Berdasarkan hal tersebut, dalam kasus ini, wabah yang sedang dihadapi oleh Negara Indonesia yaitu wabah penyakit menular virus Covid-19 dengan mudahnya menular sehingga menyebabkan Presiden menetapkan bahwa penyebaran virus Covid-19 sebagai bencana nasional.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan fakta persidangan terkait dengan tindakan atau perbuatan terdakwa yang dengan sengaja menghalang-halangi petugas untuk melakukan penguburan jenazah pasien Covid-19, maka unsur “menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah” telah terpenuhi, sehingga penggunaan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular oleh Jaksa Penuntut Umum dapat dipertimbangkan.

Setelah penulis menganalisis terkait surat dakwaan, selanjutnya penulis akan menganalisis tuntutan Penuntut Umum. Tuntutan berarti hasil menuntut atau sesuatu yang dituntut. Pengertian penuntutan diatur dalam Pasal 1 butir 7 KUHP :

Tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Dalam penuntutan ada dua asas yang dikedepankan yakni asas legalitas dan asas oportunitas. Penuntutan yang dilakukan oleh

penuntut umum harus memiliki dua asas yang sangat mendasar yaitu asas legalitas dan asas oportunitas. Kedua asas yang harus ada dalam semua penuntutan. Menurut asas legalitas, penuntut umum wajib menuntut seseorang yang didakwa telah melakukan tindakan pidana. Sedangkan menurut asas oportunitas, penuntut umum tidak wajib menuntut seseorang yang melakukan suatu tindak pidana jika menurut pertimbangannya apabila orang tersebut dituntut akan merugikan kepentingan umum. Jadi demi kepentingan umum, seseorang yang melakukan tindak pidana dapat tidak dituntut.⁷⁹

Adapun tuntutan yang diajukan pihak penuntut umum sudah sesuai dengan pasal yang didakwakan yakni pasal 212 KUHP jo pasal 214 KUHP. Dalam Surat Edaran No: SE-003/JA/8/1988 tentang Pedoman Tuntutan Pidana berisi pedoman bagi Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun tuntutan pidana. Dalam menetapkan tinggi rendahnya tuntutan pidana, Jaksa Penuntut Umum harus mempertimbangkan berbagai hal yaitu sebagai berikut :⁸⁰

- 1) Kasus perkara, terutama yang:
 - a) Menyangkut kepentingan negara, stabilitas keamanan,
 - b) dan pengamanan pembangunan,
 - c) Menarik perhatian/meresahkan masyarakat,
 - d) Dapat merusak pembinaan generasi muda dan mental masyarakat,dan
 - e) Menimbulkan korban jiwa dan harta.

⁷⁹ Djoko Prakoso & I Ketut Murtika, 1987, *Mengenal Lembaga Kejaksaan di Indonesia*, PT Bina Aksara, Jakarta, hlm. 29.

⁸⁰ Bambang Waluyo, 2014, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 70-71.

2) Faktor-faktor yang mempengaruhi perkara:

- a) Pelaku antara lain umur, pendidikan, status (sosial, ekonomi, budaya), dan residivis,
- b) Perbuatan antara lain mengenai cara, motivasi, sifat, dan peranan,
- c) Akibat yang ditimbulkan antara lain kerugian bagi negara/masyarakat, jiwa/badan, lingkup waktu (jangka pendek/panjang)

Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan pidana selama 8 (delapan) dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara. Berdasarkan tuntutan tersebut menurut penulis sudah sesuai karena perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak menyebabkan luka-luka ataupun mengakibatkan kematian. Namun, perbuatan terdakwa memberikan contoh yang buruk bagi masyarakat sehingga memungkinkan terjadinya hal serupa dengan akibat yang lebih berat serta tindakan atau perbuatan terdakwa tidak hanya berdampak langsung pada petugas yang melaksanakan tugas pada saat itu, namun juga akan membahayakan atau mengancam keselamatan orang lain yang dapat tertular virus Covid-19, karena jenazah yang positif Covid-19 dilarang untuk dikuburkan pada tempat pemakaman jenazah Covid-19 tersebut. Adapun faktor yang meringankan terdakwa yaitu terdakwa memiliki tanggungan keluarga, tidak ada sosialisasi dari pihak yang berwenang. Sehingga tuntutan dari penuntut umum menurut penulis sudah sesuai karena sudah sepadan dengan perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan oleh terdakwa.

Berdasarkan uraian diatas secara keseluruhan terkait bagaimanakah penerapan hukum pidana dalam putusan No 361/pid.b/2020/Pn.Sgm belum sepenuhnya tepat walaupun demikian terkait pasal yang didakwakan yakni pasal 212 KUHP telah mencocoki rumusan delik. Akan tetapi, jaksa penuntut umum tidak mempertimbangkan secara keseluruhan penggunaan dakwaan tunggal berdasarkan bukti yang mengarah ke pasal 212 KUHP. Serta, ada atau tidaknya penggunaan undang-undang yang bersifat khusus sesuai dengan asas *lex specialis* untuk didakwakan kepada pelaku tindak pidana melakukan perlawanan dengan kekerasan terhadap pegawai negeri dalam penanggulangan pandemi Covid-19. Setelah itu dari segi besarnya tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum menurut penulis sudah sesuai karena telah mempertimbangkan dengan baik hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan terdakwa.